

**KESPOPENGGURUS LEMBAGA PALAKIYAH
NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH BANYUMAS
TERHADAP FATWA MUI NOMOR : 05 TAHUN 2010
TENTANG ARAH KIBLAT**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu hukum Islam (S.H.I)**

**Oleh:
SETIO HANDOKO
NIM. 052621021**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2011**



**RESPON PENGURUS LEMBAGA FALAKIYAH
NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH BANYUMAS
TERHADAP FATWA MUI NOMOR : 05 TAHUN 2010
TENTANG ARAH KIBLAT**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)

Oleh:
SETIO HANDOKO
NIM. 052621021

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Setio Handoko
NIM : 052621021
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program studi : Ahwal al-Syakhsiyyah
Judul : Respon Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas Terhadap Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 11 Agustus 2011

Saya yang menyatakan,


**METERAI
TEMPEL**
PAJAK PERALANGAN BANGSA
10%
342/EAAF732082635
NAMA KEMENTERIAN
6000 DJP
Setio Handoko
052621021

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi
Sdr. Setio Handoko
Lamp' : 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, 03 Agustus 2011

Kepada Yth
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka saya sampaikan naskah skripsi Saudara:

Nama : Setio Handoko
NIM : 052621021
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul : Respon Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas Terhadap Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat

Dengan ini memohon agar skripsi Saudara tersebut di atas untuk dapat dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Supani, S.Ag, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ayah dan ibu tercinta (Munjarin & Supriyati) yang selalu penulis hormati, tidak henti-hentinya putramu mengharapkan ridlamu dalam setiap gerak langkah agar senantiasa mendapat pengalaman dan ilmu yang bermanfaat bagi putramu, keluarga, bangsa, Negara, dan agama. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada putramu untuk selalu berbakti kepadamu. Terima kasih penulis ucapkan kepada kakak dan adik yang selalu mendukung untuk tetap bertahan dan terus maju.

Teman-teman Naufal, Lutfi, Arul, Yudi, Wawan, Fatkhah, Uki, Miftah, Zazuli, Umar (Faruq & Iskandar), Eri, Rouf, Toni, Dwi, Iip, Retno, Ngafifah, Eva, Zulfa, Ragih, Robi, yang selalu setia mendampingi untuk kesediaannya menjadi teman diskusi. Terima kasih juga untuk Uyun DA yang selalu ikhlas memberikan do' a dan supportnya hingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Dan untuk teman-teman angkatan 2005 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto yang tidak disebut semua, terima kasih.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur teruntuk bagi Allah Swt Atas segala anugerah dan nikmat-Nya yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat kesempurnaan tertinggi. Dan atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di Hari Akhir.

Skripsi ini ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (satu) pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan judul **Respon Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas Terhadap Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat**. Dalam Penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd., selaku Pembantu Ketua Satu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Syufaat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

4. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. selaku Penasehat Akademik.
5. Supani, S.Ag, M.A. selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabarannya membimbing penulis sampai skripsi ini selesai melalui pengarahan dan diskusi.
6. Marwadi, S.Ag. selaku inspirator, dan Aris Nurrohman, S.H.I, M.Hum. selaku pembimbing lapangan.
7. Ayah dan ibu tercinta yang tiada lelah membimbingku dan memberikan semua fasilitas untuk kemudahan pendidikan penulis.
8. Kakak-kakak dan adikku tercinta, yang selalu memberikan semangat.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi STAIN Purwokerto.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai karya manusia biasa tentu penulisan skripsi ini tidak mungkin terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dalam penulisan maupun materinya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon masukan untuk pembetulannya. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 11 Agustus 2011
Penulis,

Setio Handoko
NIM. 052621021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (*monofong*)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	kasroh	i	i

ـَ	ḍammah	u	u
----	--------	---	---

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala* سُوِّفَ - *su'ifa*

2) Vokal rangkap (*diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـوْ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَ...ا...يْ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِ...يْ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـَ...وْ	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *rumā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta Marbu'ah*

Transliterasi untuk *ta marbu'ah* ada dua:

1) *Ta marbu'ah* hidup

ta marbu'ah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbu'ah* mati

Ta marbu'ah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbu'ah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbu'ah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Raudah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Talḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

4. *Ta Marbu'ah*

Transliterasi untuk *ta marbu'ah* ada dua:

1) *Ta marbu'ah* hidup

ta marbu'ah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbu'ah* mati

Ta marbu'ah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbu'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbu'ah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, dalam transliterasi ini kata sandang tersebut tidak dibedakan baik kata sandang itu diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>al-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara;

bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innalāha lahuwa khair al-rāziqīn

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : fa aufū al-kaila wa al-mīzān

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II ARAH KIBLAT	
A. Arah kiblat dalam fikih	16
1. Pengertian	16
2. Hukum menghadap kiblat dalam shalat	18
3. Ketentuan hukum menghadap kiblat	20

B.	Praktik mengukur arah kiblat	24
1.	Pengukuran dengan bayang-bayang matahari	25
2.	Pengukuran dengan Teori Segitiga bola (<i>Spherical Trigonometry</i>)	28
3.	Alat-alat bantu pengukur arah kiblat	31
C.	Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat	33
D.	Kedudukan Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat	35

BAB III RESPON PENGURUS LEMBAGA FALAKIYAH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH BANYUMAS TERHADAP FATWA MUI NOMOR : 05 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1.	Nahdlatul Ulama Banyumas	45
2.	Muhammadiyah Banyumas	47
B.	Hasil Penelitian	
1.	Tanggapan Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas terhadap istinbāt dan putusan hukum dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat.....	51
2.	Tanggapan Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas terhadap rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat	54
3.	Sosialisasi Arah Kiblat di Banyumas	57

BAB IV	ANALISIS TANGGAPAN PENGURUS LEMBAGA FALAKIYAH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH BANYUMAS TERHADAP FATWA MUI NOMOR : 05 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT	
	A. Pandangan Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas terhadap istinbāt dan putusan hukum dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat	61
	B. Tanggapan Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas terhadap rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat.....	68
	C. Implementasi Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat di Banyumas.....	74
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	82
	B. Saran-saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**RESPON PENGURUS LEMBAGA FALAKIYAH
NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH BANYUMAS
TERHADAP FATWA MUI NOMOR : 05 TAHUN 2010
TENTANG ARAH KIBLAT**

Setio Handoko
Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

ABSTRAK

Setelah dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat, respon yang muncul dari masyarakat sangat kecil. Begitu juga dengan respon yang diberikan oleh Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas. Mereka tidak menanggapi fatwa tersebut secara aktif dan mereka juga tidak dapat berbuat banyak dalam melakukan upaya pembenahan arah kiblat yang benar khususnya arah kiblat pada masjid-masjid. Atas dasar tersebut, masalah ini menarik untuk dikaji.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tanggapan Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas terhadap Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat karena secara keilmuan, mereka mengetahui tinjauan arah kiblat baik secara syar'ī maupun secara Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Sebagai lokasi penelitian adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas, sedangkan subjeknya adalah Pengurus Lembaga Falakiyah PCNU dan PDM Banyumas, sementara objeknya adalah Respon Pengurus Lembaga Falakiyah PCNU dan PDM Banyumas terhadap Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat. Metode pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber datanya diperoleh dari wawancara dan buku-buku pendukung skripsi ini khususnya buku tentang arah kiblat. Hasil penelitian ini adalah terdapat 2 (dua) kelompok respon yaitu setuju aktif dan setuju pasif. Setuju aktif dalam pengertian yaitu setuju dengan fatwa MUI dan dapat ikut serta berpartisipasi dalam pembenahan arah kiblat. Setuju pasif yaitu pengurus lembaga falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas setuju dengan fatwa MUI tetapi dalam implementasinya mereka tidak dapat ikut aktif berpartisipasi dalam pembenahan arah kiblat yang diantaranya disebabkan karena tidak adanya permohonan dari masyarakat/takmir masjid, keterbatasan dana, tugas/ pekerjaan ganda dalam instansi yang berbeda.

Kata kunci: arah kiblat, Ka'bah, fatwa, sosialisasi arah kiblat.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polemik arah kiblat menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Pasalnya, banyak masjid yang dibangun beberapa tahun yang lalu dianggap arah kiblatnya tidak tepat. Hal itu, menurut sebagian peneliti, antara lain disebabkan arah kiblat bergeser sesudah terjadinya beberapa gempa besar pada beberapa tahun lalu.¹

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 320.000 atau 40% dari 800.000 masjid di seluruh Indonesia mengalami pergeseran arah kiblat. Angka ini berdasarkan hasil penelitian dan pengukuran dengan menggunakan satelit. Salah satu penyebab bergesernya arah kiblat adalah karena bergesernya lempeng bumi dan musibah gempa bumi yang bertubi-tubi melanda Indonesia. Kepala Urusan Agama Islam Kementerian Agama Rohadi Abdul Fatah mengatakan, angka tersebut diperoleh dari hasil penelitian Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo.²

Informasi tersebut membuat resah masyarakat hingga mereka mempertanyakan hukum arah kiblat. MUI sebagai organisasi kepemimpinan umat mengeluarkan fatwa pada tanggal 22 Maret 2010 yaitu Fatwa MUI Nomor : 03 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat yang isinya antara lain mengatur mengenai arah kiblat yang disebutkan ke arah barat. Fatwa itu disampaikan

¹Badrul Tamam, *Polemik Arah Kiblat: Sahkah Shalat ke Arah Kiblat yang Kurang Tepat*, (online), <http://m.voa-islam.com/news/ibadah/>, diakses tanggal 10 Juni 2011.

²Arland, *Fatwa Baru MUI : Arah Kiblat Barat Laut*, (online), <http://www.mail-archive.com/mencintai-islam@yahoogroups.com/>, diakses tanggal 20 Februari 2011.

untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai dugaan pergeseran arah kiblat akibat pergeseran lempengan bumi. Namun, Kepala Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaludin membantah informasi itu. "Informasi itu tidak benar. Walaupun memang arah kiblat salah, kemungkinan disebabkan dari penentuan *şaf* di dalam masjid yang tidak sesuai dengan kiblat," ujarnya.³

MUI pun lantas berusaha untuk mengoreksi Fatwa Nomor : 03 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat yang diterbitkan Tanggal 22 Maret 2010 lalu. "Dan setelah dicek lagi, Indonesia itu letaknya tidak di timur pas Ka'bah tapi agak ke selatan. Jadi arah kiblat kita juga tidak barat pas, tapi agak miring ke barat laut," terangnya. Kemudian fatwa tersebut direvisi dengan keluarnya Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat. Terkait salahnya arah kiblat shalat tersebut, MUI merekomendasikan agar setiap Masjid dan Musholla agar menyesuaikan arah kiblat yakni menghadap barat laut. "Harus ditata kembali bagi masjid yang arahnya tidak sesuai, dan tiap-tiap wilayah agar presisi masing-masing daerah disesuaikan dengan arah Ka'bah".⁴

Revisi fatwa tersebut terletak pada ketentuan hukum arah kiblat khususnya pada diktum poin ketiga menjadi: "Letak Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing".⁵ Fatwa ini lebih menitikberatkan kepada akurasi arah kiblat. Kemudian MUI mengeluarkan rekomendasi

³ Arland, *Fatwa Baru MUI : Arah Kiblat Barat Laut*, (online), <http://www.mail-archive.com/mencintai-islam@yahoogroups.com/>, diakses tanggal 20 Februari 2011.

⁴ *Ibid*.

⁵ Ketetapan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat, hal. 6.

kepada bangunan masjid atau mushola yang arah kiblatnya belum tepat perlu menata ulang s̄āfnya saja tanpa harus membongkar bangunan masjid.

Rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat sudah sepatutnya mendapat perhatian khusus. Hal ini mengingat masih banyak arah kiblat masjid-masjid yang tidak tepat. Menurut Marwadi, rekomendasi fatwa ini merupakan anjuran problem permasalahan arah kiblat dan semestinya pihak terkait dapat melakukan koreksi arah kiblat dengan melakukan pengecekan ulang arah kiblat serta dapat melakukan pembenahan arah kiblat masjid-masjid yang masih belum tepat.⁶

Masjid-masjid yang arah kiblatnya tidak tepat juga masih banyak di Kabupaten Banyumas, sebagaimana dikatakan Aris Nurohman tim praktisi Badan Hisab Rukyat (BHR) Banyumas bahwa dari 18 masjid-masjid dan mushalla yang mendaftar untuk dilakukan pengukuran ulang arah kiblatnya terdapat 90% arah kiblat masjid-masjid tidak tepat. Pengukuran ulang arah kiblat tersebut dilaksanakan pada tahun 2010 terhadap masjid yang didaftarkan oleh takmir untuk dilakukan pengecekan ulang arah kiblat masjidnya.⁷

Sosialisasi MUI, Kementerian Agama, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas kepada takmir masjid untuk melakukan pengecekan ulang arah kiblat belum menunjukkan hasil maksimal. Jumlah masjid, mushalla, dan langgar di Banyumas mencapai 7270, pada tahun 2010 BHR Banyumas mencatat hanya 18 masjid yang mengajukan permohonan

⁶ Wawancara dengan Marwadi selaku Dosen Ilmu Falak Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto pada tanggal 29 Juli 2011.

⁷ Wawancara dengan Aris Nurohman selaku tim praktisi Badan Hisab Rukyat Banyumas pada tanggal 27 Januari 2011.

untuk dilakukan pengukuran ulang arah kiblatnya.⁷ Hal ini menandakan bahwa kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya arah kiblat masih sangat rendah.

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai ormas Islam merupakan aset besar bangsa yang bisa saling melengkapi. Keduanya selama ini berhasil memadukan kinerja organisasi. NU berhasil mengembangkan wilayah pedesaan, sementara Muhammadiyah berhasil mengembangkan daerah urban.⁸ Kedua ormas ini memiliki divisi kajian ilmu falak yang bertugas melakukan hisab-rukyat falakiyah di wilayah masing-masing. Nahdlatul Ulama memiliki lembaga falakiyah yang dikenal dengan nama Lajnah Falakiyah dan Muhammadiyah dikenal dengan nama Majelis Tarjih dan Tajdid. Kedua lembaga tersebut menangani permasalahan falakiyah termasuk permasalahan arah kiblat.

Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah setelah dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat, dimana rekomendasi dalam fatwa tersebut seharusnya dapat dilaksanakan untuk dilakukannya pengecekan ulang arah kiblat masjid-masjid tetapi kenapa respon yang muncul dari masyarakat masih sangat rendah.

Menurut Marwadi, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas sebagai pemilik umat, dengan melalui Lembaga falakiyah yang dimilikinya seharusnya dapat mentransformasikan fatwa MUI akan pentingnya arah

⁷ Wawancara dengan Tangkas Uji selaku Sekretaris Badan Hisab Rukyat Banyumas pada tanggal 16 Februari 2011.

⁸ Marsono, *Membangun Kerukunan Berpolitik dan Beragama di Indonesia* (Jakarta : DEPAG, 2002), hal. 17.

kiblat, tetapi dalam praktiknya kenapa lembaga falakiyah tersebut tidak dapat berperan aktif dalam pembenahan arah kiblat di masyarakat.¹⁰ Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah respon pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Banyumas terhadap Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut : "Bagaimanakah respon pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Banyumas Terhadap istinbāḥ hukum, putusan hukum, dan rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor: 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat?".

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah Respon Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas terhadap Fatwa MUI Nomor : 05 tahun 2010 Tentang Arah Kiblat.
- b. Untuk mengetahui Implementasi Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat dalam kehidupan masyarakat Nahdliyin dan Muhammadiyah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan gambaran tentang Respon Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas terhadap Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat, diharapkan penelitian

¹⁰ Wawancara dengan Marwadi selaku Dosen Ilmu Falak Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto pada tanggal 18 Juli 2011.

ini berguna sebagai langkah awal dalam strategi pembenahan arah kiblat dalam masyarakat khususnya untuk penelitian selanjutnya.

- b. Menambah khasanah kepastakaan Islam dalam bidang falakiyah khususnya arah kiblat.

D. Telaah Pustaka

Kajian terhadap arah kiblat telah banyak dilakukan baik secara teoritis maupun praktis. Kajian secara teoritis banyak dibahas dalam buku-buku ilmu falak, dan kajian secara praktis banyak dibahas dalam skripsi.

Susiknan Azhari, dalam bukunya *Ilmu Falak Teori Dan Praktek*, membicarakan masalah pentingnya menentukan arah kiblat dalam shalat, kiblat (Ka'bah) dalam lintas sejarah, dan beliau lebih menitikberatkan pembahasan dalam konsep arah. Arah Kiblat yang dituju ketika melaksanakan shalat bagi yang dapat melihat Ka'bah wajib menghadap tepat ke 'ainul Ka'bah (bangunan Ka'bah itu sendiri), sedangkan bagi orang yang tidak dapat melihatnya, wajib niat dalam hatinya menghadap ke 'ainul Ka'bah seraya menghadap kearahnya. kiblat disini lebih dimaknai sebagai bangunan Ka'bah. Azhari mengulas tentang makna tafsir dari kata *syatrah* dalam ayat-ayat yang menerangkan kiblat dengan *al-Jihah* atau *arah*. Arah diartikan sebagai jarak yang terdekat dari suatu tempat.¹⁰

Susiknan Azhari, dalam buku *Pembaharuan Pemikiran Hisab Di Indonesia*, buku ini mengulas tentang pemikiran Saadoe'ddin Djambek, dimana pemikiran Saadoe'ddin Djambek sangat mewarnai pemikiran

¹⁰ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Lazuardi, 2001).

Indonesia baik dalam menentukan arah kiblat, awal waktu shalat, dan awal bulan qamariyah. Dalam pembahasan arah kiblat beliau menawarkan teori *Spherical Trigonometry*, hal ini jelas pengaruh dari teori-teori astronomi. Seperti halnya asy-Syāfi'i, Saadoe'ddin dalam pemikiran arah kiblat juga dikenal dengan istilah *qaul qādim* dan *qaul jādid*. Maksudnya, pemikiran Saadoeddin nampaknya mengikuti irama perkembangan zaman. *Taghāyyūr* yang dilakukan Saadoe'ddin terlihat pada perubahan terhadap lintang dan bujur Ka'bah yaitu dengan *qaul qādim* 21°20' LU dan 40°41' BT. Sedangkan *qaul jādidnya* adalah 21°25' LU dan 39°50'. Sampai saat ini data tersebut masih dijadikan patokan oleh Kementerian Agama RI dalam melakukan perhitungan-perhitungan arah kiblat.¹¹

Fu'ad Ngato'il dalam skripsinya "Studi Tentang Penentuan Arah Kiblat Masjid-Masjid di Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap." Ngato'il melakukan pengkajian teori-teori yang ada kemudian dipraktikan untuk menganalisa cara yang telah dipakai masyarakat dalam menentukan arah kiblat. Teori yang digunakan adalah teori segitiga bola, sedangkan praktik lapangan yang telah dilaksanakannya adalah pengukuran deklinasi matahari, posisi lintang dan bujur, kemudian ditentukan posisi arah kiblat masjid-masjid yang dijadikan sample. Setelah posisi masjid-masjid sudah ditemukan kemudian dilakukan perbandingan dengan posisi yang standar. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan seberapa besar penyimpangan arah masjid-masjid tersebut. Selama penelitian ternyata dari 7 (tujuh) masjid hanya 1

¹¹ Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab Di Indonesia Studi Atas Pemikiran Saadoe'ddin Djambek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

(satu) masjid yang mendekati nilai standar yaitu dengan nilai penyimpangan - $1^{\circ}5'2.89''$ ke arah selatan.¹²

Nur Khasbi, dalam skripsinya, “Verifikasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Di Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas Dan Respon Takmir Terhadapnya”. Skripsi ini membicarakan langkah-langkah kongkrit dengan cara melakukan verifikasi terhadap 12 (dua belas) masjid yang dijadikan sample. Teori yang digunakan ialah teori segitiga bola dan praktik lapangan yang dilakukan ialah pengukuran posisi bujur dan lintang dengan alat GPS (*global positioning system*), kemudian dilakukan penghitungan sudut azimuth dan sudut toleransi azimuth arah kiblat. Dari 12 (dua belas) masjid yang dijadikan sample terdapat 2 (dua) masjid yang arah kiblatnya bisa dikatakan sudah benar karena sudut azimuth arah kiblat masjid tersebut masih dalam batas sudut toleransi. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengukuran terdapat perbedaan respon dari takmir. Terdapat 4 (empat) takmir yang akan melakukan pembetulan arah kiblatnya dengan cara membetulkan arah *ṣāfnya*, dan 8 (delapan) masjid yang lain tidak mempunyai rencana untuk melakukan pembetulan arah kiblatnya.¹³

Sepanjang penelusuran penulis, meski banyak teori dan penelitian yang membahas tentang arah kiblat namun belum pernah menemukan kesamaan penelitian yang mengarah kepada tanggapan dari tokoh-tokoh ahli falak yang ada di ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas terhadap Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat.

¹² Fu'ad Ngato'il, “Studi Tentang Penentuan Arah Kiblat Masjid-Masjid Di Kecamatan Patimuan Kab. Cilacap”, Skripsi, (Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN PWT, 2004).

¹³ Nur Khasbi, “Verifikasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Di Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas Dan Respon Takmir Terhadapnya” Skripsi, (Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN PWT 2009).

E. Metodologi Penelitian

Metodologi yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan.¹⁴ Untuk itu peneliti akan langsung melakukan penelitian pada Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang penulis pilih adalah Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang berkompeten dalam ilmu falak karena secara praktis mereka menguasai disiplin ilmu falak dan secara kemasyarakatan mereka mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi anggota aliran keagamaan mereka masing-masing.

b. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti yaitu Respon Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas terhadap Fatwa MUI Nomor : 05 Tentang Arah Kiblat.

3. Metode Pengumpulan Data

¹⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hal. 32.

Untuk memperoleh data yang lengkap dan benar dalam rangka mencari kebenaran ilmiah yang bersifat objektif dan rasional, juga dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data-data atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, dan sebagainya.¹⁵ Dalam hal ini data yang penulis kumpulkan adalah data-data yang berupa catatan-catatan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Banyumas dan lain-lain.

b. Interview (wawancara)

Metode wawancara adalah pertanyaan yang telah ditentukan atau sudah disiapkan sebelumnya dengan cermat dan lengkap, namun cara penyampaiannya bebas tidak terikat dengan urutan pedoman wawancara.¹⁶ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pengurus Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas.

c. Observasi

Metode Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 276.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hal. 207.

terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁷ Metode ini penulis gunakan untuk melakukan observasi terhadap subjek penelitian tentang perilaku atau tindakan mereka setelah dikeluarkannya fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.¹⁸ Dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari informan yaitu pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai respon Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan sumber primer.¹⁹ Dalam penelitian ini adalah data yang relevan dengan subjek penelitian yang akan dijadikan informan dan buku-buku yang mendukungnya tersusunnya skripsi ini, misalnya buku, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi karangan Rosady Ruslan, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D karangan Sugiyono dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat.*

¹⁷ Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 104.

¹⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public....*, hal. 29.

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 103.

5. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Metode ini digunakan karena anggota sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.²⁰ Penulis mengambil informan dari pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Banyumas yang berkompeten dalam bidang ilmu falak. Adapun nama-nama sampel pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas yaitu:

- Drs. KH. Manshur Mu'thi al-Kaff
- K. Samsul Qodri
- K.H. Moch. Zuhdi
- Marwadi, M. Ag
- Aris Nurohman, S.H.I
- Drs. Chairul Anam
- A. Kahar Muzakki

6. Analisis Data

Untuk memahami sumber data yang telah diperoleh, peneliti menggunakan model interaktif (*interactive model of analysis*). Sebagaimana model yang diberikan oleh Miles & Haberman, mengatakan bahwa untuk menggunakan model ini peneliti akan bergerak pada tiga komponen, yaitu :

²⁰Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal. 47.

- a. *Data reduction* atau reduksi data, yaitu mereduksi data atau berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan pola. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.²¹ Langkah ini dilakukan di antaranya dalam menentukan dan mengumpulkan beberapa data dari informan tentang pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan arah kiblat.
- b. *Data display* atau menyajikan data. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Yang paling penting dari penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif.²²
- c. *Conclusion drawing/verification* atau penarikan kesimpulan /verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya sudah disimpulkan pada temuan awal. Temuan dapat berupa suatu kesimpulan yang sama dengan temuan awal, atau dapat juga berbeda, karena masalah dan rumusannya dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 247.

²² *Ibid.*, hal. 249.

jelas, dapat berupa kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²³

Langkah ini diterapkan sebagai langkah penelitian untuk membuat suatu kesimpulan yang tepat dan fokus.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal skripsi ini berisi Halaman Judul, halaman Nota Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar dan Daftar Isi.

BAB I, mencakup pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi tentang pembahasan arah kiblat, meliputi: arah kiblat dalam fikih, praktik mengukur arah kiblat, arah kiblat dalam fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010, dan kedudukan fatwa dalam hukum Islam. Kajian dalam bab ini dimaksudkan agar diperoleh tinjauan hukum Islam terhadap arah kiblat dan fatwa secara jelas.

BAB III, bab ini menjelaskan tentang bagaimana respon pengurus Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas terhadap Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat yang meliputi profil Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas, tanggapan pengurus terhadap istinbāt hukum dan rekomendasi dalam Fatawa MUI, serta

²³ *Ibid.*, hal. 253.

sosialisasi arah kiblat di Banyumas. Fokus kajian dalam bab ini dimaksudkan untuk memaparkan temuan lapangan secara komprehensif.

BAB IV, bab ini memfokuskan pada uraian analisis data yang meliputi pandangan pengurus Lembaga Falakiyah terhadap Fatwa MUI Nomor: 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat dan implementasi fatwa tersebut berdasarkan data temuan di lapangan. Kajian dalam bab ini dimaksudkan untuk menilai respon yang muncul dari Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas.

BAB V, setelah diperoleh kejelasan dan pemahaman tentang skripsi ini, akhirnya pembahasan ditutup dengan menarik kesimpulan serta saran-saran yang membangun berkaitan dengan pokok persoalan yang diteliti.

Disamping kelima pembahasan skripsi yang telah dijelaskan di atas, pada bagian terakhir skripsi ini terdapat pula lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

ARAH KIBLAT



A. Arah kiblat dalam fikih

1. Pengertian

Kata *al-qiblah* bentuk masdar terambil dari kata *qabala-yaqbalu-qiblah* yang berarti menghadap ke suatu tempat. Dalam Islam kiblat adalah arah yang dituju umat Islam untuk menghadap ketika ia shalat yaitu Ka'bah.¹ Menurut Susiknan Azhari kata *al-qiblah* terambil dari akar kata *qabala-yaqbulu* yang berarti menghadap.² Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, kiblat berasal dari kata *qabala yaqbulu al-makān* yang berarti menghadap ke suatu tempat yaitu bangunan atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.³ Dalam Kamus Hukum, kiblat diartikan arah yang mengarah ke Ka'bah sebagai arah kaum muslimin menghadap pada saat menunaikan shalat.⁴

Kiblat yang dimaksud tidak lain adalah arah bangunan Ka'bah yang berdiri di Makkah. Menurut Muhammad Ali as-Sabuni seperti yang dikutip oleh Susiknan Azhari, makna Masjid al-Ḥarām dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 144 dalam tradisi Arab setidaknya ada 4 pengertian: (a) Ka'bah (b) Masjid al-Ḥarām secara keseluruhan (c)

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2009), I: 222.

² Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), hal. 39.

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), III : 94.

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hal. 218.

Makkah al-Mukarramah dan (d) Tanah Haram secara keseluruhan. Menurut As-Sabuni dari keempat pengertian tersebut adalah Ka'bah.⁵

Menurut Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, pada pokoknya kemanapun menghadapkan muka di kala shalat, yang kita hadapi adalah wajah Allah, asal kita kerjakan dengan khusyu'. Tetapi kalau sekiranya semua orang menghadap ke mana saja tempat yang disukainya, meskipun yang disembah hanya satu, di saat itu juga mulailah perpecahan umat terjadi. Maka dalam shalat, tempat menghadapkan mukapun diatur menjadi satu.⁶

Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kiblat yang dimaksud adalah bangunan Ka'bah, sebagaimana dalam hadis dari Ibnu 'Abbās:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فِي قُبْلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ.⁷

"Telah menceritakan kepada kami Ishāq bin Naṣr berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Razāq telah mengabarkan kepada kami Ibn Juraij dari 'Aṭa' berkata, aku mendengar Ibnu 'Abbās berkata, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, beliau berdo'a di seluruh sisinya dan tidak melakukan shalat hingga beliau keluar darinya. Beliau kemudian shalat dua raka'at dengan memandang Ka'bah lalu bersabda: "Inilah kiblat".

⁵ Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab.....*, hal. 83.

⁶ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar* (Singapore: Kerjaya Printing Industries, 2003), hal. 328.

⁷ Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡirah ibn Bardazabah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1994), II: 119.

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 150 :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي
وَلَا تَبِعُوا نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ⁸

“Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk”.

Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut bahwa “Darimana saja engkau keluar wahai Muhammad, dari Madinah menuju Makkah, atau ke Taif, atau Hunain, atau kemana saja, maka arahkan wajahmu ke sana. Bukan hanya engkau, umatmu pun demikian. Dimana saja mereka berada, di Makkah, atau Jakarta, atau dimana saja, di setiap daerah walau terasing atau terpencil, mereka semua ketika shalat harus mengarah ke Ka’bah.⁹

Dari beberapa pengertian di atas, kata kiblat semua tertuju pada pengertian yaitu arah yang dituju umat Islam ketika melaksanakan ibadah-ibadah tertentu yaitu Ka’bah.

2. Hukum menghadap kiblat dalam shalat

Syarat adalah suatu hal yang harus dipenuhi keberadaannya terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pekerjaan dan harus tetap terpelihara selama pelaksanaan pekerjaan itu berlangsung. Syarat shalat berarti suatu

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*....., I : 228.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hal. 334.

hal yang harus dipenuhi keberadaannya sebelum pelaksanaan shalat dan selama pelaksanaan shalat itu berlangsung. Para ulama membagi syarat shalat menjadi dua macam, yaitu syarat sah dan syarat wajib. Syarat sah adalah syarat yang harus terpenuhi untuk menjamin kesahan shalat, sedangkan syarat wajib adalah syarat yang menjadi patokan apakah seseorang terkena kewajiban shalat atau tidak. Kedua syarat tersebut harus terpenuhi. Bila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka shalat tersebut tidak sah.¹⁰

Menghadap kiblat dalam wacana fikih merupakan syarat sah shalat, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 144 dan 149:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۗ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَتَهُ تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ¹¹

“Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-Harām. dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya”.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ¹²

“Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Harām, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan”.

¹⁰ Widyaiswara, *Upaya Mengoreksi Arah Kiblat*, (Online), (<http://pusdiklatdepag.go.id>, diakses 2 November 2010).

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*....., 1 : 17.

¹² *Ibid.*, hal. 228.

Dengan demikian maka, menghadap kiblat merupakan salah satu unsur atau syarat yang harus terpenuhi dalam shalat, kecuali dalam beberapa hal. *Pertama*, bagi mereka yang dalam ketakutan, keadaan terpaksa, keadaan sakit berat diperbolehkan tidak menghadap kiblat pada waktu shalat. *Kedua*, mereka yang shalat sunah di atas kendaraan.¹³ Hal ini berdasarkan pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 239, dan hadis dari Jabir ibn 'Abdillāh.

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِيتُمْ فَأذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ¹⁴

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui".

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَبْرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَحْبَبَهُ أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ¹⁵

"Telah menceritakan kepada kami Abū Nu'aim telah berkata, telah menceritakan kepada kami Syaibān dari Yahyā dari Muḥammad ibn 'Abdu al-Rahmān sesungguhnya Jabir ibn 'Abdillāh menceritakan padanya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW shalat sunnah, dan beliau shalat sunnah, dan beliau sedang naik kendaraan yang tidak menghadap kiblat".

3. Ketentuan hukum menghadap kiblat

Pada saat mendirikan shalat, hal pertama kali yang harus diketahui seorang muslim adalah kapan waktu shalat telah tiba dan kapan

¹³ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*....., hal. 50.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*....., I : 352.

¹⁵ Al-Imām Abī 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardazabah al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī*....., II : 46.

pula waktu shalat berakhir. Kedua, ia harus dapat menentukan arah untuk menghadapkan wajahnya ke Ka'bah sewaktu shalat.

Bagi orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah atau dekat dengan Ka'bah tentu tidak akan mengalami kesulitan dalam menentukan arah kiblat dengan benar, tetapi bagi orang-orang yang jauh dari Ka'bah tentu akan mengalami kesulitan dalam menentukan arah kiblat dengan benar dan tepat. Kesulitan dalam menentukan arah kiblat tidak berarti terhentinya *ijtihad* setiap orang untuk mencari arah kiblat dengan benar.

Imām al-Syāfi'ī dalam kitab *al-Umm* menjelaskan;

وَمَنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ مَكَّةَ لَا يُرَى مِنْهُ الْبَيْتِ، أَوْ خَارِجًا عَنْ مَكَّةَ، فَلَا يَجِدُ لَهُ أَنْ يُدْعَى كُلَّمَا أَرَادَ الْمَكْتُوبَةَ أَنْ يَحْتَمِدَ فِي طَلَبِ صَوَابِ الْكَعْبَةِ بِالذَّلَالِ مِنْ النَّجْمِ، وَالشَّمْسِ، وَالْقَمَرِ، وَالْجِبَالِ، وَمَهَبِّ الرِّيحِ، وَكُلِّ مَا فِيهِ عِنْدَهُ دَلَالَةٌ عَلَى الْقِبْلَةِ.¹⁶

"Siapa yang berada pada suatu tempat di Makkah yang tidak dapat melihat Rumah Suci itu atau berada di luar Makkah, maka tiada boleh baginya, setiap kali bermaksud mengerjakan shalat fardū, meninggalkan berijtihad pada mencari Ka'bah yang betul, dari petunjuk-petunjuk dari bintang, matahari, bulan, gunung-gunung, arah berhembusnya angin dan setiap apa saja yang ada padanya, yang dapat menjadi petunjuk kepada kiblat".

Pendapat Imām al-Syāfi'ī tersebut didasarkan pada firman Allah

surat al-An'ām ayat 97 dan surat al-Nahl ayat 16 :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ¹⁷

¹⁶ Al-Imām Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm* (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), I : 190.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya.....*, III : 187.

“Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui”.

وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ¹⁸

“Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk.”

Ibnu Hajar al-‘Asqalāni dalam kitab *Fatḥh al-Bārī : Syaraḥ Ṣaḥīḥ*

al-Bukhārī, mengatakan :

قَوْلُهُ (هَذِهِ الْقِبْلَةُ) الْإِشَارَةُ الْكَعْبَةُ ، وَقِيلَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ تَقْرِيرُ حُكْمِ الْإِنْتِقَالِ عَنِ بَيْتِ الْمَقْلِسِ ، وَقِيلَ الْمُرَادُ أَنْ حُكْمَ مَنْ تَشَاهَدَ الْبَيْتَ وَجُوبَ مَوَاجِهَةِ عَيْنِهِ حُرْمًا بِخِلَافِ الْعَائِبِ ، وَقِيلَ الْمُرَادُ أَنَّ الَّذِي أَمَرْتُمْ بِاسْتِقْبَالِهِ لَيْسَ هُوَ الْحُرُّ كُلُّهُ وَلَا الْمَسْجِدَ الَّذِي حَوْلَ الْكَعْبَةِ بَلِ الْكَعْبَةُ بِنَفْسِهَا، أَوْ الْإِشَارَةُ إِلَى وَجْهِ الْكَعْبَةِ أَيَّ هَذَا مَوْقِفُ الْإِمَامِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ الْبِزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْسِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى بَابِ الْبَابِ قِبْلَةَ الْبَيْتِ))

(1) وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْذِيرِ لِإِقْيَامِ الْإِجْمَاعِ عَلَى حَوَازِ اسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ مِنْ جَمِيعِ جِهَاتِهِ¹⁹

Kata (هذه القبلة) merupakan ketetapan hukum terhadap perpindahan kiblat yang sebelumnya *Bait al-Maqdis* ke arah kiblat yang baru yaitu Ka‘bah. Penjelasan di atas juga menunjukkan keutamaan Ka‘bah sebagai kiblat bagi semua orang yang dapat melihat Ka‘bah, bukan Tanah Haram, bukan Makkah, dan bukan pula masjid-masjid yang ada disekeliling Ka‘bah.

¹⁸ *Ibid.*, V : 291.

¹⁹ Aḥmad ibn ‘Alī ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fatḥh al-Bārī : Syaraḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Bairūt : Dār al-Fikr, 1997), II : 60.

Imām al-Syāfi'ī dan Ibnu Hajar al-'Asqalānī mengemukakan bahwa Ka'bah menjadi patokan utama seorang yang sedang melaksanakan shalat tidak boleh lepas dari arah Ka'bah. Apabila dalam keadaan tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung maka harus melakukan ijtihad dengan betul.

Sementara Kementerian Agama RI memberikan penafsiran terhadap firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 144 disebutkan arah Masjidil Harām, bukan Ka'bah, sebagai isyarat yang membolehkan kita menghadap "ke arah Ka'bah" pada waktu shalat apabila Ka'bah itu jauh letaknya dari kita dan tidak dapat dilihat. Sebaliknya, jika kita dekat dengan Ka'bah, maka kita menghadap Ka'bah pada waktu shalat. Jadi tidak diwajibkan menghadap ke bangunan Ka'bah, kecuali orang-orang yang melihatnya.²⁰

Berdasarkan pendapat para ulama di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa antara *'ain al-Ka'bah* (melihat Ka'bah langsung) dengan *jihat al-Ka'bah* (tidak melihat Ka'bah secara langsung) tidak pernah lepas dari sebuah proses ijtihad. Yang diwajibkan dalam keadaan *'ain al-Ka'bah* maka seseorang harus melihat Ka'bah terlebih dahulu kemudian menghadapkan wajahnya ke Ka'bah, kecuali bagi shalat jama'ah dengan saf yang panjang. Sedangkan dalam keadaan *jihat al-Ka'bah* maka seseorang harus berupaya untuk menentukan arah Ka'bah dengan sungguh-sungguh.

²⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirannya*....., I : 225.

Jihat al-Ka'bah bukan berarti proses penentuan atas dasar dugaan semata. Meskipun dalam kondisi tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung, seseorang harus melakukan proses ijtihad seperti dengan cara melihat posisi bintang-bintang sebagai penunjuk kemana arah yang akan ditentukan. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi semakin memudahkan dalam proses penentuan arah kiblat. Di antara teori yang banyak digunakan dalam penentuan arah kiblat adalah dengan cara teknik bayang-bayang matahari dan aplikasi teori segitiga bola (*spherical trigonometry*), serta berkembangnya alat-alat bantu pengukur arah yang semakin canggih dengan tingkat akurasi yang tinggi seperti theodolit, kompas digital, GPS (global Positioning system), dan lain-lain.

B. Praktik mengukur arah kiblat

Arah kiblat dalam Islam sudah ditentukan yaitu harus menghadap ke Masjid al-Haram (Ka'bah). Seyogyanya arah ini ditentukan/ dihitung dengan teliti untuk kesempurnaan ibadah. Sebab bergeser sedikit saja dari arah yang sebenarnya maka berarti tidak lagi menghadap ke Masjid al-Haram. Apabila letak geografis Indonesia ditarik ke arah barat sejati maka akan menuju ke Somalia Selatan, Kenya, dan Tanzania sesuai letak geografis masing-masing.²¹

Penentuan letak Ka'bah sebagai kiblat umat Islam dalam ibadah-ibadah tertentu dapat ditentukan dengan teknik pengukuran langsung (bayang-

²¹ Lampiran Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat.

bayang matahari) atau dengan teori hisab. Dalam ilmu falak alat-alat modern sebagai penunjang ilmu ini terus dikembangkan para ilmuwan guna memudahkan teknik ukur dengan akurasi yang tinggi. Alat-alat pengukur dan penunjuk arah kiblat modern yang berbasis satelit seperti GPS dan kompas digital semakin memudahkan umat Islam untuk lebih tepat menentukan arah kiblat tempat shalat mereka.

Arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati kota Makkah (Ka'bah) dengan tempat kota yang bersangkutan. Dengan demikian, tidak dibenarkan, misalkan orang-orang Jakarta melaksanakan shalat menghadap ke arah timur serong ke selatan sekalipun bila diteruskan juga akan sampai ke Makkah, karena arah atau jarak yang paling dekat ke Makkah bagi orang-orang Jakarta adalah arah barat serong ke utara sebesar $24^{\circ}12'13.39''$ (B-U).²² Bila garis yang menghubungkan tempat di mana kita berada dengan Ka'bah diteruskan maka garis itu akan bersambung kembali sehingga membentuk lingkaran. Jarak terdekat di garis itulah yang menjadi arah kiblat.

Pengukuran arah kiblat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Pengukuran dengan bayang-bayang matahari

Teknik mengukur arah kiblat dengan bayang-bayang matahari ini memiliki dua cara, yaitu:

- a. Menghitung waktu terjadinya bayang-bayang matahari di waktu bebas (kapan saja).

²² Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hal. 50.

Unsur-unsur yang diperlukan dalam teori ini adalah sebagai

berikut:

Az = Azimuth arah kiblat, yakni besarnya sudut yang dihitung dari titik Utara ke arah Barat atau Timur sampai garis yang menuju arah kiblat. Sehingga :

Jika Arah kiblat U ke B / T maka $Az = 00^\circ + \text{Arah kiblat}$.

Jika Arah kiblat S ke B / T maka $Az = 180^\circ - \text{Arah kiblat}$.

Jika Arah kiblat B / T ke U maka $Az = 90^\circ - \text{Arah kiblat}$.

Jika Arah kiblat B / T ke S maka $Az = 90^\circ + \text{Arah kiblat}$.

a = jarak antara kutub Utara dengan Deklinasi matahari diukur sepanjang lingkaran deklinasi.

Besarnya a ini dihitung dengan rumus $a = 90^\circ - \delta$.

b = yaitu jarak antara kutub utara langit dengan Zenit.

(besarnya zenith = besarnya Lintang Tempat atau ϕ).

Besarnya b ini dihitung dengan rumus $b = 90^\circ - \phi$

MP = Meridian Pass yaitu waktu pada saat matahari tepat di titik kulminasi atas atau tepat di meridian langit.

MP ini dihitung dengan rumus $MP = 12 - e$

Intr = Interpolasi Waktu, yakni selisih waktu antara dua tempat (misalnya waktu setempat dengan waktu daerah, misalnya WIB).

$$\boxed{\text{Intepolasi Waktu} = (\lambda - \lambda_d) : 15}$$

Keterangan : λ_d WIB = 105°

λ_d WITA = 120°

$$\lambda d \text{ WIT} = 135^\circ$$

Bayang-bayang kiblat dapat dicari dengan menggunakan rumus:

Cotan P	= cos b tan Az
Cos (C-P)	= cotan a tan b cos P
C	= (C-P)+P
Bayangan	= C:15+MP

Keterangan :

P = Sudut Pembantu

C = Sudut waktu matahari.

Contoh : Bayangan arah kiblat untuk Purwokerto pada tanggal 02 Mei.

Data: Lintang Tempat (ϕ) = $-07^\circ 28' 00''$ (LS)

Bujur = $109^\circ 13' 00''$ (BT)

Arah kiblat = $24^\circ 54' 37''$ (B-U)

Deklinasi matahari (δ) = $15^\circ 28' 02''$

Equation of Time (e) = $00^\circ 03' 02''$

Unsur:

$$\text{Az} = 90^\circ - \text{Arah kiblat} = 90^\circ - 24^\circ 54' 37'' = 65^\circ 05' 23''$$

$$a = 90^\circ - \delta = 90^\circ - 15^\circ 28' 02'' = 74^\circ 31' 58''$$

$$b = 90^\circ - \phi = 90^\circ - (-07^\circ 28') = 97^\circ 28'$$

$$\text{MP} = 12 - e = 12 - 00^i 03^m 02^d = 11^\circ 56' 58''$$

$$\text{Intr} = (\lambda - \lambda D) : 15 = (109^\circ 13' - 105) : 15 = 00^\circ 16' 52''$$

$$\text{Cotan P} = \cos b (x) \tan \text{Az}$$

$$\text{Cotan P} = \cos 97^\circ 28' (x) \tan 65^\circ 05' 23''$$

$$P = -74^\circ 22' 02''$$

$$\cos(C-P) = \cotan a(x) \tan b(x) \cos P$$

$$\cos(C-P) = \cotan 74^\circ 31' 58''(x) \tan 97^\circ 28'(x) \cos -74^\circ 22' 02''$$

$$= 124^\circ 40' 33''$$

$$(C-P) = 124^\circ 40' 33''$$

$$C = (C-P) + P$$

$$C = 124^\circ 40' 33'' + -74^\circ 22' 02''$$

$$C = 50^\circ 18' 31''$$

$$\text{Bayangan} = C : 15 + MP$$

$$\text{Bayangan} = 50^\circ 18' 31'' : 15 + 11^\circ 56' 58''$$

$$= 15^\circ 18' 12''$$

$$\text{Interpolasi} = \underline{00^\circ 16' 52''}$$

$$15^\circ 01' 20'' \text{ (WIB)}$$

b. Mengukur secara langsung di waktu-waktu tertentu.

Pada waktu tertentu matahari akan berada persis di atas Ka'bah. Matahari akan berada di atas Ka'bah berlangsung selama dua kali dalam setahun, yaitu:

1. 28 Mei (jam $11^j 57^m 16^d$ LMT atau $09^j 17^m 56^d$ GMT)
2. 16 Juli (jam $12^j 06^m 03^d$ LMT atau $09^j 26^m 43^d$ GMT)

Apabila dikehendaki dengan waktu yang lain maka waktu GMT tersebut harus dikoreksi dengan selisih waktu di tempat yang bersangkutan (misalnya WIB selisih 7 jam dengan GMT).

Contoh : Tanggal 28 Mei $\rightarrow 09^j 17^m 56^d$ GMT + 7 jam = $16^j 17^m 56^d$ WIB

Tanggal 16 Juli \rightarrow $09^j 26^m 43^d$ GMT + 7 jam = $16^j 26^m 43^d$ WIB

Pada waktu-waktu tersebut setiap benda yang terkena sinar matahari akan memiliki bayangan yang mengarah ke arah Ka'bah asalkan benda tersebut berada di tempat yang mengalami masa siang yang sama dengan Ka'bah. Bila kita mau mengukur arah kiblat di waktu-waktu tersebut, kita cukup mempersiapkan sebuah tongkat, tali, dan pasak atau paku. Pasanglah tongkat di tempat terbuka. Bila matahari bersinar di waktu-waktu tersebut, dan bayangan tongkat sudah nampak jelas, tinggal ditarik garis lurus dengan tali. Itulah arah kiblatnya.


2. Pengukuran dengan Teori Segitiga bola (*Spherical Trigonometry*)

Mengingat bahwa setiap titik di permukaan bumi ini berada di permukaan bola Bumi maka perhitungan arah kiblat dilakukan dengan Ilmu Ukur Segitiga Bola (*Spherical Trigonometry*). Untuk melakukan perhitungan dan pengukuran arah kiblat di suatu tempat, diperlukan data-data letak tempat yang ditandai dengan *Lintang Tempat* dan *Bujur Tempat* yang bersangkutan. Untuk menentukan *Lintang Tempat* dan *Bujur Tempat* sekurang-kurangnya ada lima cara yaitu: 1) Melihat dalam buku-buku, 2) Menggunakan peta, 3) Menggunakan tongkat istiwa, 4) Menggunakan theodolit, 5) Menggunakan GPS (*Global Positioning System*).

Untuk perhitungan arah kiblat dengan menggunakan teori segitigabola, ada 3 buah titik yang diperlukan, yaitu:

- Titik A, terletak di Ka'bah ($\varphi = +21^{\circ} 25'$ (LU) dan $\lambda = 39^{\circ} 50'$ (BT)).
- Titik B, terletak di lokasi yang akan dihitung arah kiblatnya.
- Titik C, terletak di titik kutub utara.

Titik A dan titik C adalah dua titik yang tidak berubah, karena titik A tepat di Ka'bah dan titik C terletak di kutub utara. Sedangkan titik B senantiasa berubah tergantung pada tempat mana yang akan dihitung arah kiblatnya.



Dengan gambar di atas, dapatlah diketahui bahwa yang dimaksud dengan perhitungan arah kiblat adalah suatu perhitungan untuk mengetahui berapa besar nilai sudut B, yakni sudut yang diapit oleh sisi a dan sisi c.

Perhitungan arah kiblat dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Cotan } B = \sin a (x) \text{ cotan } b (:) \sin C (-) \cos a (x) \text{ cotan } C$$

Dengan rumus di atas diperlukan 3 unsur, yaitu:

- [a] adalah jarak antara titik kutub utara sampai garis lintang yang melewati tempat/ kota yang dihitung arah kiblatnya, sehingga dapat dirumuskan:

$$a = 90^{\circ} - \phi \text{ kota ybs}$$

[b] adalah jarak antara titik kutub utara sampai garis lintang yang melewati Ka'bah (= $21^{\circ} 25'$), sehingga dapat dirumuskan:

$$b = 90^{\circ} - 21^{\circ} 25'$$

(sisi b ini harganya tetap, yaitu $68^{\circ} 35'$)

[C] adalah jarak bujur atau *Fudut Tulain*, yakni jarak antara bujur tempat yang dihitung arah kiblatnya dengan bujur Ka'bah ($39^{\circ} 50'$), sehingga:

- Jika $\lambda = 00^{\circ} 00'$ s/d $39^{\circ} 50'$ BT maka $C = 39^{\circ} 50' - \lambda$
- Jika $\lambda = 39^{\circ} 50'$ s/d $180^{\circ} 00'$ BT maka $C = \lambda - 39^{\circ} 50'$
- Jika $\lambda = 00^{\circ} 00'$ s/d $140^{\circ} 10'$ BB maka $C = \lambda + 39^{\circ} 50'$
- Jika $\lambda = 140^{\circ} 00'$ s/d $180^{\circ} 00'$ BB maka $C = 39^{\circ} 50' - \lambda$

Sebagai contoh, misalnya menghitung arah kiblat untuk kota

Purwokerto.

Data:	1. Ka'bah	Lintang	=	$21^{\circ} 25'$ (LU)
		Bujur	=	$39^{\circ} 50'$ (BT)
	2. Purwokerto	Lintang	=	$07^{\circ} 28'$ (LU)
		Bujur	=	$109^{\circ} 13'$ (BT)

Unsur :

1. $a = 90^{\circ} - (-07^{\circ} 28')$ = $97^{\circ} 28'$
2. $b = 90^{\circ} - 21^{\circ} 25'$ = $68^{\circ} 35'$
3. $C = 109^{\circ} 13' - 39^{\circ} 50'$ = $69^{\circ} 23'$

Perhitungan :

$$\text{Cotan } B = \sin 97^{\circ} 28' \times \cotan 68^{\circ} 35' : \sin 69^{\circ} 23' - \cos 97^{\circ} 28' \times \cotan 69^{\circ} 23'$$

$$B = 65^{\circ} 05' 23''$$

Dengan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa arah kiblat kota Purwokerto adalah $65^{\circ} 05' 23''$ dari titik Utara (sejati) ke arah Barat atau $24^{\circ} 54' 37''$ dari titik Barat ke arah Utara.

3. Alat bantu pengukur arah kiblat

Ada beberapa alat yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran arah kiblat di suatu lokasi.

a. Kompas Magnetis

Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan kompas magnetis. Tetapi perlu diketahui bahwa kompas magnetis itu mempunyai banyak kelemahan. Paling kurang ada dua kelemahan utama dari kompas magnetis yaitu :

1. Kompas magnetis ini peka terhadap benda-benda logam yang berada disekitarnya.
2. Kutub utara magnet yang merupakan alat utama dalam kompas itu, tidak selalu berhimpit dengan kutub selatan bumi, sehingga penunjukkan kompas tidak selalu tepat menunjukkan arah utara-selatan.

b. Menggunakan bayang-bayang

1. Cocokkan jam yang akan dipakai dalam pengukuran ini dengan waktu standard di wilayah yang bersangkutan.
2. Tegakkan sebuah tongkat (kayu, bambu, atau besi) yang lurus, sepanjang 1,5 M tegak lurus dengan bumi. Untuk meyakinkan tongkat itu tegak lurus, uji dengan benang.

3. Tunggu jam yang ditentukan. Kemana arah bayang-bayang tongkat itulah arah kiblat yang dicari.

c. Menggunakan tongkat Istiwa

Pengukuran dengan cara ini akurasinya sangat kecil, karena hanya sampai derajat, sedangkan menit dan detiknya tidak bias ditunjukkan oleh busur derajat.

d. Menggunakan Theodolit

Pada dasarnya untuk menentukan arah kiblat kita harus menentukan arah mata angin (UTSB) terlebih dahulu, baik dengan kompas atau dengan tongkat istiwa. Cara yang lebih teliti lagi untuk mencari arah mata angin ini adalah dengan menggunakan *Theodolit*. Dengan theodolit akurasi pengukuran lebih teliti dengan pengukuran derajat, menit, dan detik.

C. Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat

Setidaknya terdapat beberapa hal substansi dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut :

• **Pertimbangan**

1. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada masyarakat tentang arah kiblat, Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa Nomor 3 Tahun 2010 tentang kiblat, yang pada bagian Ketentuan Hukum Nomor 3 disebutkan: "Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah/Makkah maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat";

2. Bahwa terhadap diktum fatwa tersebut muncul pertanyaan di masyarakat, yang bisa menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran serta pertanyaan mengenai keabsahan shalat yang arah kiblatnya menghadap ke barat laut;
3. Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

- **Ketentuan Hukum**

1. Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*).
2. Kiblat bagi orang-orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*).
3. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.

- **Rekomendasi**

“Bangunan masjid/mushola yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang *ṣāfnya* tanpa membongkar bangunannya”.

Untuk kelengkapan Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat lihat lampiran.

D. Kedudukan Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat

1. Fatwa dalam fikih

Al-Qur'an dan hadis pada dasarnya masih bersifat global, sehingga memerlukan adanya perincian secara analisis, agar umat Islam mengetahui duduk persoalan sebenarnya. Al-Qur'an dan hadis Rasulullah masih perlu ada penjabaran secara mendetail terhadap masalah-masalah yang diangkat sebelumnya, sepanjang masalah itu masih bersifat *ẓanni*. Adapun dalil-dalil yang *qat'ī* pun ada yang berpendapat masih perlu penjabaran dan analisis yang mendalam. Sepanjang tidak keluar dari aturan penafsiran dan takwil-takwil yang telah ditentukan oleh ketentuan-ketentuan (kaidah) yang berlaku.²³

Fatwa dikeluarkan oleh para ulama atau ahli fikih Islam yang mampu mengangkat permasalahan keagamaan maupun nonkeagamaan seperti kedokteran, dan penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Fatwa keagamaan dalam fikih Islam tentu sangat berkaitan erat dengan ijtihad yang telah dihasilkan oleh para ulama/fikih Islam.

1. Pengertian

Fatwa secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu *al-fatwā* dengan bentuk jamak *fatawā*, yang berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum, pendapat dalam bidang hukum atau *legal opinion*. Fatwa secara literatur berasal dari kata *al-fatā* (الفتى) yang

²³ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hal. 27.

berarti pemuda, baru, penjelasan, penerangan.²⁴ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Kamal Muchtar mengartikan fatwa adalah jawaban atau ijtihad atau ketetapan hukum. Maksudnya adalah ketetapan atau keputusan tentang sesuatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid, sebagai hasil ijtihadnya.²⁵

2. Dasar hukum

Dasar hukum fatwa terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis.

Diantaranya adalah sebagai berikut:

Firman Allah dalam surat Yuṣūf ayat 43:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ
 سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا
 تَعْبُرُونَ²⁶

"Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi."

²⁴ Yeni Salma Berlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hal. 63.

²⁵ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 177.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*....., IV : 533.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 159 :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ²⁷

"*Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati*".

3. Syarat-syarat *mufti* dan fatwa

Berijtihad tidak mungkin dilakukan oleh seluruh kaum muslimin, karena kemampuan mereka bertingkat-tingkat. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk berijtihad. Karena itu melakukan ijtihad tidak dapat ditetapkan sebagai *farḍu 'ain* bagi seluruh kaum muslimin. Syarat-syarat seorang mufti yaitu (1) balig, berakal, dan merdeka; (2) adil; (3) memenuhi kapasitas sebagai seorang mujtahid atau memiliki kapasitas keilmuan untuk memberikan fatwa. Kaitannya dengan syarat adil setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Setiap fatwanya harus senantiasa dilandasi oleh adil. Apabila fatwanya itu diambil dari pendapat para mujtahid terdahulu, maka ia harus memilih pendapat yang terkuat dalilnya dan lebih berorientasi pada kemashlahatan.

²⁷ *Ibid.*, I : 236.

- b. Apabila *mufi* tersebut mempunyai kapasitas ilmiah untuk mengistinbatkan hukum, maka ia harus berusaha menggali hukum dari naş dengan mempertimbangkan realitas yang ada.
- c. Fatwa itu tidak mengikuti kehendak *al-mustafi*, tetapi mempertimbangkan dan mengikuti kehendak dalil dan kemashlahatan umat manusia.²⁸

4. Fatwa sebagai sumber hukum

Fatwa yang merupakan hasil pemikiran manusia tentu saja tidak dapat dikategorikan sebagai sumber hukum Islam yang utama. Sebagai hasil pemikiran manusia, fatwa dapat dikategorikan ke dalam ijtihad, karena penguasaan *ushul fiqh* dan syarat-syarat *mufi* juga harus terpenuhi.

Apabila melihat pada praktik peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, fatwa dapat dimasukkan ke dalam pendapat ahli hukum. Fatwa yang merupakan pendapat-pendapat mengenai hukum Islam atas suatu persoalan dapat dijadikan sebagai suatu sumber hukum sebagai pertimbangan hukum bagi hakim untuk menyelesaikan perkara padanya. Penggunaan fatwa dapat dijadikan sebagai sumber hukum antara lain karena:

- a. Isi fatwa didasarkan pada syariah Islam dengan menggunakan ketentuan *ushul fiqh* dalam menetapkan hukum.

²⁸ Yeni Salma Berlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan*, hal. 68.

- b. Fatwa dibuat oleh *mufii* yang telah memenuhi syarat, sehingga pendapat-pendapat yang dikembangkannya adalah tidak sembarangan.
- c. Isi fatwa tersebut adalah sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam suatu hukum yang mengikat. Apabila isi fatwa tersebut mengatur sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang mengikat (perundang-undangan), maka harus dipertimbangkan secara kontekstual terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan mempertimbangkan pula rasa keadilan yang ada dalam menetapkan pada perkara padanya.²⁹

5. Metode penetapan fatwa

Setelah Rasulullah wafat, pertanyaan dari masyarakat mengenai ajaran Islam tetap terus hadir sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada setiap masanya. Pada masa sahabat (*khalifah*), adalah menjadi tugas para sahabat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ketika dakwah Islam itu tersebar dan perluasan daerah Islam Rasulullah mengizinkan sebagian sahabat untuk berfatwa.³⁰

Mebiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, para alim ulama dituntut untuk segera memberikan jawaban akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 159 :

²⁹ *Ibid.*, hal. 98.

³⁰ *Ibid.*, hal. 76.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ³¹

"*Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nati.*"

Pendapat yang diberikan oleh *mufti* sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut diharapkan mampu memberikan solusi dengan tetap pada jalur ketentuan Islam. Meskipun demikian, banyak dipahami bahwa fatwa yang diberikan adalah tidak mewajibkan *mustafti* untuk melaksanakan fatwa tersebut, tidak mengikat secara hukum baik bagi *mustafti* maupun bagi masyarakat muslim secara umum.

Proses pembuatan fatwa (*ifta'*) itu sendiri haruslah menggunakan metode-metode penetapan hukum. Adapun metode penetapan fatwa yang digunakan MUI adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama yang mu'tabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- b. Masalah yang jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka:

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*....., I : 236.

1. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat Ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*; dan
 2. Jika usaha titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqāranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh *Muqāran*.
- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jama'i* (kolektif) melalui metode *bayānī*, *ta'fīfī* (*qiyāsī*, *istihsānī*, *ilhāqī*), *istiṣlāhī*, dan *sadd al-ẓari'ah*.
- e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemashlahatan umum (*maṣāliḥ 'ammah*) dan *maqāṣid al-syarī'ah*.³²
6. Status Hukum Fatwa

Menurut Ma'ruf Amin seperti yang dikutip Yeni Salma Berlinti terdapat dua hal penting dalam fatwa, yaitu:

- a. Fatwa bersifat responsif. Ia merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (*based or demand*). Pada umumnya fatwa dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang merupakan peristiwa atau kasus yang telah terjadi atau nyata.
- b. Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum (*legal opinion*) tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa

³² Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), hal. 5.

(*mustafii*), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan bahwa fatwa tidaklah mengikat sebagaimana putusan pengadilan (*qada'*). Bisa saja fatwa seorang *mufi'* di suatu tempat berbeda dengan fatwa *mufi'* lain di tempat yang sama. Namun demikian, apabila fatwa ini kemudian diadopsi menjadi keputusan pengadilan, dan hal ini lazim terjadi, maka barulah ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Terlebih jika ia diadopsi menjadi hukum positif/regulasi suatu wilayah tertentu.³³

2. Status Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat di Indonesia

Fenomena aktual yang terjadi pada tahun 2010 adalah fenomena arah kiblat masjid-masjid di Indonesia yang masih banyak tidak mengarah ke Ka'bah secara tepat dan beredarnya informasi dalam masyarakat bahwa pandangan terhadap gempa bumi yang telah melanda sebagian besar wilayah Indonesia yang akan menggeser posisi daratan. Atas dasar ini, MUI mengeluarkan fatwa nomor 3 tahun 2010 dan kemudian direvisi dengan dikeluarkannya fatwa MUI nomor 5 tahun 2010.

Keluarnya dua Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang arah kiblat bagi umat Islam di Indonesia, perlu disikapi dengan pendekatan sosial dan budaya. Hal ini mengingat penunjukkan arah kiblat yaitu pada arah barat dan barat laut dalam kedua fatwa tersebut berkaitan

³³ Yeni Salma Berlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan*, hal. 65.

erat dengan makna sosial yang sudah mengakar dalam masyarakat Indonesia.³⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meralat fatwa bahwa arah kiblat tidak ke arah barat, namun ke arah barat laut. MUI mengimbau para pengurus masjid di seluruh Indonesia untuk menera ulang arah kiblat mulai Rabu-Sabtu, 14-18 Juli pukul 16.27 WIB (sebelumnya tertulis Jumat 17 Juli pukul 16.28 WIB). “Daerah mana pun yang mampu menerima sinar Matahari pada jam itu, kita bisa sederhana menera arah kiblat. Arah lawan bayangan itulah arah kiblat berada, karena jam itu posisi Matahari tepat berada di atas Ka’bah,” ujar Sekretaris MUI. Secara otomatis konsekuensi tentang kiblat kita minta kepada masyarakat muslim pengurus masjid menera ulang melalukan ijtihad sederhana menentukan arah kiblat. Yang paling penting seandainya arah masjid kurang pas, tidak serta merta membongkar masjid, tinggal geser saja sajadahnya”.³⁵

Status hukum fatwa tidak bisa mengikat terhadap umat muslim manapun, kecuali fatwa tersebut telah diadopsi menjadi hukum positif sehingga mengikat secara pasti. Meskipun fatwa tersebut tidak mengikat, Pada umumnya umat belum mengetahui secara mendalam tentang isi yang terkandung dalam pernyataan al-Qur’an dan hadis. Oleh karena itu, dalam konteks ini betapa pentingnya kehadiran fatwa keagamaan yang konkret dan bertanggung jawab. Pada hakikatnya fatwa keagamaan

³⁴ Yuli Andriansyah, *Diskusi Fatwa Arah Kiblat*, (online), <http://Faculty-of-Islamics-Studies-UII.co.id>, diakses tanggal 15 Desember 2010.

³⁵ Arland, *Fatwa Baru MUI : Arah Kiblat Barat Laut*, (online), <http://www.mail-archive.com/mencintai-islam@yahoogroups.com/msg07703.html>, diakses pada tanggal 02 Desember 2010.

merupakan hasil keputusan para ahli agama Islam dan ilmu pengetahuan umum. Fatwa memberikan kejelasan, kekonkretan terhadap umat manusia (khususnya umat Islam) dalam pemahaman, penalaran ajaran-ajaran Islam, dan bagaimana aplikasinya.³⁶

³⁶ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa.....*, hal. 27.



BAB III

RESPON PENGURUS LEMBAGA FALAKIYAH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH BANYUMAS TERHADAP FATWA MUI NOMOR : 05 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Nahdlatul Ulama Banyumas

a. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama Banyumas

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial keagamaan (*jam'iyah dīniyyah Islāmiyyah*) yang berhaluan *ahlussunnah wal jamā'ah* (Aswaja). Organisasi ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 M, atau 16 Rajab 1344 H, oleh ulama yang berhaluan *ahlusunnah wal jama'ah*, sebagai wadah mempersatukan diri dan langkah di dalam tugas memelihara, melestarikan, mengemban dan mengamalkan ajaran Islam *'alā mazhābihil arba'ah* sebagai rahmat bagi alam semesta.

Semangat untuk merdeka dari penjajahan belanda dan jawaban atas gerakan “modernisasi” yang mengancam kelangsungan tradisi *ahlusunnah wal jama'ah*. Kelahiran NU diawali dengan *Nahdatut Tujjār* (1918) yang muncul sebagai lambing gerakan ekonomi pedesaan, disusul dengan munculnya *Taswirul Afkar* (1922) sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan; *Nahdatul Waṭan* (1924) yang merupakan gerakan politik dalam bentuk pendidikan. Dengan demikian, bangunan NU didukung

oleh tiga pilar utama yaitu : (a) wawasan ekonomi kerakyatan. (b) wawasan keilmuan, sosial budaya; dan (c) wawasan kebangsaan.

Nahdlatul Ulama Banyumas memiliki dua cabang yaitu di Sokaraja yang didirikan oleh Kiai Muhammad Mudatsir, dan di Purwokerto yang didirikan oleh Kiai Masruri. Kemudian pada perjalanannya, pada tahun 1993 kedua cabang tersebut digabung menjadi satu yang berkedudukan di Purwokerto.

b. Visi dan Misi

Visi NU adalah : Terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis atas dasar aliran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah.

Untuk mewujudkan visi itu, maka NU mengemban misi, yang memiliki dua sisi yaitu : (a) mengupayakan sistem perundang-undangan dan mempengaruhi kebijakan yang menjamin wujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis. (b) melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.

c. Struktur Organisasi

Susunan pengurus Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Banyumas periode 2007 – 2012 adalah sebagai berikut :

Penasehat	: 1. Drs. KH. Manshur Mu'thi al-Kaff 2. K. Samsul Qodri
Ketua	: KH. Moch Zuhdi
Wakil Ketua	: Drs. H. Slamet Turhamun, M. Ag
Sekretaris	: Marwadi, M. Ag

Wakil Sekretaris : Aris Nurrohman, S. Hi, M. Hum
Bendahara : Drs. Qoribun

Adapun susunan lengkap organisasi PCNU Banyumas periode 2007 – 2011 dapat dilihat pada lampiran.

3. Muhammadiyah Banyumas

a. Sejarah berdirinya Muhammadiyah di Banyumas

Salah satu faktor berdirinya persyarikatan Muhammadiyah di Purwokerto adalah suasana religi masyarakat muslim purwokerto yang cenderung diliputi oleh suasana mistis dan bercampur-baurnya praktik-praktik bid'ah, khurafat, dan takhayul, padahal Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang ingin mengembalikan agama Islam bersumber pada aslinya, yaitu al-Qur'an dan Hadis.

Kepengurusan Persyarikatan Muhammadiyah Cabang Purwokerto di bentuk pada tahun 1921 M, yaitu pada waktu kunjungan KH. Ahmad Dahlan ke Purwokerto yang kedua. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 1921 pengurusan Persyarikatan Muhammadiyah Cabang Purwokerto mengusulkan untuk menetapkan persyarikatan Muhammadiyah yang ada di Purwokerto. Satu tahun kemudian, yaitu pada tanggal 15 November 1922, KH. Ahmad Dahlan meresmikan persyarikatan Muhammadiyah di Purwokerto menjadi cabang

persyarikatan Muhammadiyah yang diketuai oleh K. Ma'ruf. Alamat sekretariat sekarang di Jalan dr. Angka No. 1 Purwokerto.

b. Amal usaha Muhammadiyah

Persyarikatan Muhammadiyah cabang Purwokerto berjuang dengan gigih untuk membuktikan dirinya sebagai organisasi Islam Modern yang tetap berpegang teguh pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Terutama berkhidmat pada pencapaian dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi motto Muhammadiyah, sebagai realisasi surat Ali 'Imrān 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Hendaklah ada diantara kamu, umat yang menyerukan kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Dan itulah orang-orang yang menang."

Pada periode awal, amal usaha Muhammadiyah masih terbatas pada surau atau langgar untuk menyelenggarakan aktifitas peribadatan, pengajian, dan pengajaran (Sekolah Arab). Kemudian berkembang dengan mendirikannya lembaga-lembaga formal. Sekolah-sekolah yang berhasil didirikan pada periode awal antara lain: HIS Met den Qur'an (1926), Mulo Muhammadiyah (1934) dan Madrasah Wustho Mu'alimin (1936). Aktifitas dalam bidang kepanduan antara lain adanya HizbulWathon (HW) telah mengantarkan warga Muhammadiyah ikut andil dalam

perjuangan pergerakan kebangsaan menuju Indonesia merdeka, yang masuk ke PETA, Masyumi atau Hizbullah.

c. Struktur organisasi

Susunan pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Banyumas periode 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Ketua | : H. A. Kahar Muzakki |
| 2. Sekretaris | : Ahmad Husain, S. Ag |
| 3. Wakil Sekretaris | : Wahyudin, S. Ag, M. Si |
| 4. Anggota | : H. Muhibbin Bakhrun, Lc
Drs. Syufaat, M. Ag
Farid Mubarak, Lc
Drs. Wage F. Syah, M. Ag
Tsalitsul Khiyar, Lc
Syamsudin, S. Ag
Drs. Chairul Anam
Ahmad Fauzan, Lc |

Adapun susunan lengkap PDM Banyumas periode 2010 – 2015 dapat dilihat pada lampiran.

B. Hasil Penelitian

Arah Kiblat memang menjadi masalah yang cukup serius di kalangan masyarakat terutama dikaitkan dengan pandangan bahwa gempa bumi akan menggeser posisi daratan sehingga arah kiblat senantiasa berubah. Drs. Sofwan Jannah, M.Ag., dosen Prodi Syariah UII dan juga Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (PKBHI) mengatakan hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan, mengingat secara alamiah bumi memang bergerak namun tidak sampai merubah secara frontal posisi Kiblat. Ia mencontohkan posisi Indonesia terhadap Kiblat berubah hanya dalam hitungan mili setiap tahunnya, sehingga

perlu waktu yang panjang sampai merubah arah kiblat. Bagi Sofwan, aspek penting yang harus dilakukan adalah menyadarkan masyarakat akan pentingnya mengetahui arah kiblat secara benar mengingat saat ini sejumlah teknologi memungkinkan hal tersebut.¹

Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia khususnya Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat mendapat tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat di berbagai daerah karena memang dalam masyarakat, permasalahan arah kiblat merupakan hal yang serius da'am ibadah shalat. Dalam hal ini, penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai respon yang diberikan pengurus Lajnah Falakiyah Nahdlatul ulama dan pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Banyumas. Tidak lain halnya di Banyumas, fatwa MUI tersebut tentu tidak lepas dari koreksi masyarakat Banyumas untuk menilai, menelaah, dan mengamalkan fatwa tersebut. Fatwa ini merupakan berkaitan erat dengan ilmu hisab, karenanya tidak semua orang dapat memahami fatwa ini secara langsung. Atas dasar tersebut, penulis melakukan sebuah penggalian mengenai respon yang muncul dari Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas karena lembaga tersebut khusus menangani permasalahan yang berhubungan falakiyah.

Latar belakang pendidikan Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas secara keseluruhan berbasis syari'ah, tetapi tidak

¹ Yuli Andriansyah, *Diskusi Fatwa Arah Kiblat*, (online), <http://Faculty-of-Islamics-Studies-UII.co.id>, diakses tanggal 15 Desember 2010.

seluruh pengurus lembaga ini menguasai kajian ilmu falak baik secara syar'i maupun teknik pengukuran arah kiblat. Oleh karena itu, penulis mengambil informan-informan yang benar-benar berkompentensi dalam bidang ilmu falak khususnya arah kiblat.

Sebagai ahli falakiyah dan sekaligus sebagai tokoh masyarakat, mereka mempunyai andil yang besar terhadap penyelesaian arah kiblat karena mereka memang mempunyai kompetensi dasar baik dari segi pertimbangan syari'ah maupun ilmu kemasyarakatan. Indikator-indikator atau sinyal yang datang dari ahli falakiyah ini diharapkan menjadi sebuah titik awal penyelesaian atau *follow up* untuk permasalahan arah kiblat yang dihadapi khususnya di daerah Banyumas. Setidaknya terdapat 4 (empat) item pokok yang menjadi acuan dalam hasil penelitian ini yaitu :

1. **Tanggapan Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas terhadap istinbāḥ dan putusan hukum dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat**

Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat merupakan fatwa MUI yang telah direvisi dari fatwa sebelumnya yaitu Fatwa MUI Nomor : 03 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat. Keluarnya Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat didasarkan pada pertimbangan akan beredarnya isu dalam masyarakat yang mengatakan bahwa arah kiblat telah bergeser akibat pergeseran lempeng bumi sehingga masyarakat menjadi resah.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang arah kiblat dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat, diktum ketentuan hukum fatwa ini adalah sebagai berikut : 1) Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*). 2) Kiblat bagi orang-orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*). 3) Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.

Manshur Mu'ti al-Kaff berpendapat bahwa konsep arah kiblat dalam shalat dibedakan dalam dua hal yaitu ; *pertama*, arah kiblat untuk kepentingan ilmiah, maka arah kiblat diarahkan sedekat mungkin dengan ketepatan ke arah Ka'bah. Hal ini dimaksudkan dalam menentukan arah kiblat agar mempergunakan metode dan alat bantu pengukur arah kiblat yang terbaik/mutakhir. *Kedua*, arah kiblat untuk kepentingan ibadah, maka arah kiblat yang dituju sewaktu shalat tidak mengapa jika dalam kenyataannya melenceng sedikit.

Manshur menjelaskan juga bahwa Ka'bah adalah termasuk udara di atasnya dan bumi di bawahnya. Maksudnya yaitu ketika Ka'bah diartikan sebagai bangunan yang berbentuk kubus itu sendiri, maka ketika posisi shalat di atas dan di bawah Ka'bah niscaya tidak akan mengarah ke Ka'bah. Beliau juga memberikan pandangan dan pendapat bahwa "wajah" yang dihadapkan ke Ka'bah diartikan wajah secara keseluruhan. Batas-batas "wajah" yang

dimaksud adalah sama halnya dengan pengertian membasuh muka pada syarat-syarat dalam wudu. Menurut Mu'thi, "wajah" yang dimaksud dapat memberikan toleransi sebesar 30° ke arah kanan dan kekiri. Tetapi konsep ini hanya berlaku ketika seseorang melaksanakan shalat, dan untuk kepentingan ilmiah, yang dimaksud menghadap ke kiblat adalah dada bukan wajah.²

Sementara Samsul Qodri berpendapat bahwa Arah kiblat di Indonesia menurut beliau harus menghadap ke barat laut dan disesuaikan dengan data titik koordinat lintang dan bujur masing-masing daerah. Arah barat laut adalah untuk menekankan kepada akurasi arah Ka'bah yang harus didahulukan. Meskipun demikian, masih terdapat toleransi dengan ketentuan bahwa Ka'bah adalah kiblat bagi orang-orang di Masjid al-Harām, Masjid al-Harām adalah kiblat bagi penduduk Makkah, dan Makkah adalah kiblat bagi penduduk yang di luar Makkah.³

Senada dengan pendapat Samsul juga diberikan oleh Choerul Anam. Beliau berpendapat bahwa Arah kiblat merupakan hal yang sangat penting dalam shalat. Arah yang dituju senantiasa mengarah ke Ka'bah, tetapi bukan berarti harus tepat sekali mengarah ke Ka'bah. Akurasi arah kiblat lebih diutamakan karena hal ini didasarkan bahwa kiblat yang dimaksud adalah

² Wawancara dengan Manshur Mu'thi al-Kaff selaku Penasehat Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Banyumas pada tanggal 11 Juni 2011.

³ Wawancara dengan Samsul Qodri selaku penasehat Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Banyumas pada tanggal 08 Juni 2011.

Ka'bah sesuai dengan dalil yang menyebutkan bahwa Tanah Haram merupakan kiblat bagi penduduk bumi.⁴

Aris Nurrohman berpendapat bahwa arah kiblat merupakan hal yang wajib dipenuhi karena salah satu syarat sahnya shalat. Arah kiblat yang dituju dalam shalat senantiasa mengarah ke Ka'bah sebagai pemandu dalam shalat. Meskipun demikian, masih terdapat sudut toleransi arah Ka'bah yang menjadikan arah kiblat tidak harus tepat lurus mengarah ke Ka'bah.⁵

Arah kiblat merupakan sesuatu yang wajib dalam shalat karena kiblat merupakan syarat sahnya shalat. Oleh karena itu, mengetahui arah kiblat merupakan kewajiban pula, meskipun harus bertanya atau meminta bantuan kepada lembaga pemerintah yaitu Badan Hisab Rukyat atau melalui organisasi keagamaan masing-masing. Arah kiblat adalah perkara yang harus di ijthadi dengan benar dengan menggunakan alat-alat bantu pengukur arah kiblat yang standar.⁶

2. Tanggapan Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas terhadap rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan rekomendasi terhadap bangunan masjid/ mushalla yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang safnya tanpa membongkar bangunannya. Rekomendasi yang dikeluarkan MUI

⁴ Wawancara dengan Chairul Anam selaku praktisi Falakiyah Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Banyumas pada tanggal 16 Juni 2011.

⁵ Wawancara dengan Aris Nurrohman selaku wakil sekretaris Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Banyumas pada tanggal 07 Juni 2011.

⁶ Wawancara dengan A. Kahar Muzakki selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Banyumas pada tanggal 21 Juli 2011.

dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat, menurut Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas setidaknya mendapat tanggapan yang beragam. Pendapat Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas yang memandang diperlukannya pengukuran ulang arah kiblat masjid-masjid lebih mendominasi, tetapi pendapat berbeda diberikan oleh Samsul dan Manshur.

Menurut Samsul Qodri selaku penasihat Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Banyumas, rekomendasi ini tidak perlu dibesar-besarkan untuk melakukan pengukuran ulang terhadap masjid-masjid karena hal ini hanya akan membuat repot saja. Beliau memberikan interpretasi terhadap pandangannya bahwa pengukuran ulang ini lebih baik tidak dibesar-besarkan apalagi pengukurannya dengan menggunakan alat bantu kompas karena kompas sangat terpengaruh oleh medan magnet. Sedangkan pusat medan magnet bumi senantiasa berubah, beliau menjelaskan bahwa berdasarkan penelitian di Kanada, medan magnet bumi akan selalu berpindah sejauh 40 Kilometer menuju barat laut.⁷

Senada dengan pendapat Samsul, tanggapan yang diberikan oleh Manshur Mu'thi al-Kaff selaku Penasihat Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Banyumas mengatakan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan MUI untuk penataan ulang arah kiblat masjid memang diperlukan, tetapi hal ini tidak

⁷ Wawancara dengan Samsul Qodri selaku penasihat Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Banyumas pada tanggal 08 Juni 2011.

perlu untuk diperuncing lagi karena hal ini akan mengganggu kekhusu'an dalam shalat. Beliau menjelaskan bahwa permasalahan arah kiblat masjid-masjid di masyarakat merupakan hal yang sensitif, beliau juga menjelaskan bahwa permasalahan tersebut diselesaikan seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan permohonan pengukuran ulang arah kiblat masjidnya.⁸

Sementara Moch. Zuhdi selaku ketua Lajnah Falakiyah Banyumas memberikan tanggapan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan MUI dalam fatwa arah kiblat Nomor : 05 Tahun 2010 bahwa arah kiblat masjid yang belum tepat memang perlu ditata ulang şafnya, tetapiantisipasi akan kekhawatiran pembongkaran masjid dalam pembetulan arah kiblatnya adalah sesuatu yang berlebih-lebihan karena menurut beliau, di dalam masyarakat tidak pernah dijumpai pembongkaran masjid dalam usaha pembetulan arah kiblatnya. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam pembetulan arah kiblat dengan mengubah posisi şafnya saja juga sulit, apalagi sampai membongkar bangunannya.⁹

Zuhdi mengakui bahwa kondisi arah kiblat masjid-masjid di Banyumas setidaknya masih terdapat lebih dari 90% tidak tepat. Oleh karena itu, pengecekan ulang arah kiblat masjid-masjid sangat diperlukan. Tetapi

⁸ Wawancara dengan Manshur Mu'thi al-Kaff selaku Penasehat Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Banyumas pada tanggal 11 Juni 2011.

⁹ Wawancara dengan Moch. Zuhdi selaku ketua Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Banyumas pada tanggal 16 Agustus 2011.

dalam pengecekan ulang bukanlah persoalan yang mudah. Menurut pengalaman beliau selama terjun di lapangan, masyarakat akan lebih menerima hasil keputusan kiai yang “berpeci dan ubanan” daripada ahli falak muda. Hal ini menandakan bahwa masyarakat akan lebih percaya kepada kiai yang sudah sepuh/ kiai yang ditokohkan, meskipun kiai sepuh tersebut tidak begitu profesional dalam ilmu falak.¹⁰

3. Sosialisasi Arah Kiblat di Banyumas

Pengurus Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Banyumas telah mengadakan sosialisasi arah kiblat baik atas nama lembaga maupun atas nama pribadi. Secara kelembagaan, Moch. Zuhdi selaku Ketua Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Banyumas mengatakan bahwa sosialisasi arah kiblat telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2010 kepada seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Banyumas yang bertempat di gedung sekretariat Nahdaltul Ulama Banyumas, dan jadwal jam *Rasydul Kiblat* yang tercantum pada Jadwal Imsakiyah Ramadhan yang diedarkan kepada seluruh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas yang diedarkan setiap tahun.¹¹

Sosialisasi tersebut diharapkan agar segenap jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Banyumas untuk melakukan pengecekan ulang arah kiblat masjid di daerah masing-masing. Tetapi tanggapan yang datang dari pengurus

¹⁰ Wawancara dengan Moch. Zuhdi selaku ketua Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Banyumas pada tanggal 07 Juni 2011.

¹¹ Wawancara dengan Moch. Zuhdi selaku ketua Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Banyumas pada tanggal 07 Juni 2011.

atau takmir tidak menunjukkan angka yang signifikan. Zuhdi mengatakan bahwa faktor terbesar yang menyebabkan hal tersebut adalah karena mereka menganggap arah kiblat masjid mereka sudah benar karena arah masjid mereka sudah diukur oleh pengurus masjid terdahulu. Padahal masjid besarpun belum tentu menghadap ke arah ka'bah. Hal ini juga terjadi pada masjid Al-Hidayah Karang Suci Purwokerto, Toefur selaku ketua takmir masjid Al-Hidayah mengatakan bahwa setelah dilakukan pengukuran arah kiblatnya ternyata masjid tersebut tidak mengarah tepat ke Ka'bah. Setelah dilakukan pengukuran ulang arah kiblat masjid tersebut langsung dibetulkan arah kiblatnya dengan menggeser posisi şafnya.¹²

Secara personal, Aris Nurrohman selaku Sekretaris dan praktisi Nahdlatul Ulama Banyumas mengatakan bahwa beliau melakukan sosialisasi arah kiblat terhadap masyarakat disela-sela forum acara yang di isinya. Melalui teknik tersebut, beliau mengatakan banyak mendapat tanggapan yang baik dari takmir masjid, bahkan ada beberapa Takmir masjid yang meminta bantuan beliau untuk mengadakan pengukuran ulang arah kiblat masjidnya, dan pihak takmir menyediakan segala akomodasi yang dibutuhkan dalam proses pengukuran arah kiblat masjidnya.¹³

¹² Wawancara dengan Toefur Arofah selaku ketua takmir masjid Al-Hidayah Karang Suci Purwokerto pada tanggal 30 Juli 2011.

¹³ Wawancara dengan Aris Nurrohman selaku wakil sekretaris Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Banyumas pada tanggal 07 Juni 2011.

Pengurus Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyumas banyak yang bersikap pasif. Sikap pasif tersebut bukan berarti sama sekali tidak merespon terhadap pentingnya sosialisasi arah kiblat. Hal ini bisa dilihat pada jadwal imsakiyah ramadhan yang disertai dengan jadwal jam harian *rasydul kiblat* yang dikeluarkan oleh Samsul Qodri khususnya untuk kalangan sendiri. Kemudian seperti yang dilakukan Marwadi, beliau sering mengikuti program yang dilaksanakan Badan hisab Rukyat. Dalam hal ini, Marwadi tidak mewakili Lajnah Falakiyah karena memang beliau memiliki peran ganda sebagai praktisi Lajnah Falakiyah, Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Banyumas, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Program kerja Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Banyumas periode 2010-2015 tahun pertama 2010-2011 mempunyai program rencana kerja yaitu pengukuran arah kiblat kasjid yang dilaksanakan oleh Choerul Anam selaku penanggung jawab terhadap masjid-masjid Muhammadiyah setiap 6 bulan dengan melibatkan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid dan takmir. Program ini merupakan program kelanjutan dari program pengurus periode sebelumnya. Rencana kerja pengukuran arah kiblat tersebut bertujuan untuk terukurnya arah kiblat masjid Muhammadiyah dengan diterbitkannya sertifikat arah kiblat masjid. Namun, tenaga praktisi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Banyumas hanya memiliki satu orang yang benar-benar menguasai teknik hisab khususnya pengukuran arah kiblat dan ilmu falak pada umumnya.



BAB IV

ANALISIS TANGGAPAN PENGURUS LEMBAGA FALAKIYAH NAHDALATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH BANYUMAS TERHADAP FATWA MUI NOMOR : 05 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT

Fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama atau ahli fikih Islam mampu mengangkat permasalahan keagamaan maupun nonkeagamaan dan penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Fatwa keagamaan dalam fikih Islam tentu sangat berkaitan erat dengan ijtihad yang telah dihasilkan oleh para ulama/fikih Islam. Kamal Muchtar mengartikan fatwa adalah jawaban atau ijtihad atau ketetapan hukum. Maksudnya adalah ketetapan atau keputusan tentang sesuatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid sebagai hasil ijtihadnya.¹ Status hukum fatwa tidak bisa mengikat terhadap umat muslim manapun, kecuali fatwa tersebut telah diadopsi menjadi hukum positif sehingga mengikat secara pasti. Meskipun fatwa tersebut tidak mengikat, pada umumnya umat belum mengetahui secara mendalam tentang isi yang terkandung dalam pernyataan al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, dalam konteks ini betapa pentingnya kehadiran fatwa keagamaan yang konkret dan bertanggung jawab.

Pada hakikatnya fatwa keagamaan merupakan hasil keputusan para ahli agama Islam dan ilmu pengetahuan umum. Fatwa memberikan kejelasan, kekonkretan terhadap umat manusia (khususnya umat Islam) dalam pemahaman, penalaran ajaran-ajaran Islam, dan bagaimana aplikasinya.² Dalam hal ini adalah

¹ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 177.

² Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa.....*, hal. 27.

Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat sebagai jawaban permasalahan arah kiblat khususnya di Indonesia.

Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat merupakan hasil ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan pedoman kepada masyarakat khusus tentang permasalahan arah kiblat. Fatwa tersebut tidak lepas dari respon atau tanggapan dari masyarakat. Lajnah Falakiyah dan Majelis Tarjih dan Tajdid Banyumas merupakan divisi yang bergerak dalam falakiyah, respon yang diberikan kedua lembaga tersebut merupakan sebuah reaksi atau tanggapan terhadap fatwa tersebut, dan bagaimana aplikasinya di lapangan. Dan pada akhirnya, penulis dapat melakukan sebuah analisis terhadap respon yang diberikan kedua lembaga falakiyah tersebut.

A. Pandangan Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas terhadap istinbāṭ dan putusan hukum dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat

Pandangan Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas tentang arah kiblat dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat secara umum mengatakan bahwa arah kiblat merupakan suatu keharusan. Sementara kiblat yang dimaksud adalah bangunan Ka'bah itu sendiri. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam skala ukuran toleransi, toleransi yang dimaksud adalah ketika arah Ka'bah tidak dicapai, maka arah kiblat bergeser ke arah Tanah Haram atau kota Makkah secara keseluruhan, seperti pendapat yang dikatakan Samsul, Zuhdi, Aris, dan Anam.

Hal yang berbeda yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Manshur Mu'thi al-Kaff bahwa arah kiblat dalam ibadah boleh bergeser dengan pengertian bahwa toleransi yang diberikan adalah kemana arah yang dituju "wajah" manusia ketika berwuḍu. Apabila penafsiran ini diaplikasikan, maka akan didapat sudut yang mengarah 30° ke samping kanan dan 30° ke samping kiri.

Menganalisa pandangan arah kiblat yang diberikan oleh Pengurus Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas, arah kiblat yang dimaksud adalah bangunan Ka'bah itu sendiri sebagaimana hadits dari Ibnu 'Abbās yang mengatakan bahwa yang dimaksud kiblat adalah Ka'bah.

Menghadapkan wajah ke kiblat ketika shalat merupakan syarat sahnya shalat. Sementara kiblat yang dimaksud tidak lain adalah bangunan Ka'bah yang berbentuk kubus di Masjid al-Ḥarām yang berada di Makkah. Akan tetapi penafsiran akan berbeda apabila posisi kita jauh dari Ka'bah dan tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung. Ada yang mengatakan arah kiblat wajib untuk diarahkan ke Ka'bah dan ada yang mengatakan bahwa arah kiblat cukup diarahkan ke Masjid al-Ḥarām.

Kementrian Agama RI memberikan penafsiran terhadap firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 144 disebutkan arah Masjid al-Ḥarām, bukan Ka'bah, sebagai isyarat yang membolehkan kita menghadap "ke arah Ka'bah" pada waktu shalat apabila Ka'bah itu jauh letaknya dari kita dan tidak dapat dilihat. Sebaliknya, jika kita dekat dengan Ka'bah, maka kita menghadap

Ka'bah pada waktu shalat. Jadi tidak diwajibkan menghadap ke bangunan Ka'bah itu, kecuali orang-orang yang dapat melihatnya. Dengan demikian, semua kaum muslimin di berbagai penjuru bumi wajib menghadap ke "arah Ka'bah" dalam shalat. Untuk melaksanakan tugas itu mereka diwajibkan (wajib kifayah) mengetahui ilmu bumi untuk mengetahui arah kiblat dalam shalat. Sebagaimana mereka sebaiknya mengetahui ilmu falak untuk mengetahui jadwal waktu shalat.³

Bagi umat Islam disekitar Ka'bah tentu tidak akan kesulitan dalam menentukan arah Ka'bah, tetapi posisi yang jauh dari Ka'bah menyebabkan kesulitan dalam menentukan kemana arah Ka'bah. Dalam kondisi tidak bisa melihat Ka'bah atau karena berada di daerah yang jauh sehingga tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung maka penentuan kiblatnya menggunakan metode *jihat al-Ka'bah*. Metode *jihat al-Ka'bah* ini melahirkan berbagai macam cara dalam penentuan arah Ka'bah. Diantara teknik pengukuran yang digunakan yaitu teknik pengukuran dengan memanfaatkan bayang-bayang matahari dan teori segitoga bola atau *spherical trigonometry*. Lahirnya ilmu pengetahuan merupakan cara untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam kebimbangan arah. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-An'ām ayat 97 dan surat Yūnus ayat 5:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ⁴

"Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*....., I : 225.

⁴ *Ibid.*, III : 187.

Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui”.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ⁵

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”.

Hal ini menandakan bahwa dalam penentuan arah kiblat bukan atas perkiraan saja karena Allah telah memerintahkan kepada manusia agar menggunakan tanda-tanda alam sebagai petunjuk. Wahbah al-Zuhaili berpendapat dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* :

وَيَجِبُ التَّحَرِّي وَالِاجْتِهَاد فِي الْقِبْلَةِ أَي بَدَلَ الْمَجْهُودِ لِتَبَيُّنِ الْمَقْصُودِ بِالِدَّلَائِلِ
عَلَى مَنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ , وَاشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ جِهَتُهَا , وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا
ثِقَّةً يُخْبِرُهُ بِهَا عَنْ أَيِّ يَمِينٍ وَمُشَاهَدَةٍ لِعَيْنِهَا , فَمَنْ وَجَدَهُ أَتْبَعَهُ : لِأَنَّ خَيْرَهُ أَقْوَى
مِنَ الْاجْتِهَادِ.⁶

“Orang yang tidak mengetahui kiblat dan ragu-ragu mengenai arahnya serta tidak ada siapapun yang dapat dipercayai untuk memberi tahu kepadanya tentang arah kiblat dengan yakin dan jelas, maka ia diwajibkan melakukan penelitian dan ijtihad. Yaitu, berusaha semampu daya upaya untuk mengetahui arah kiblat dengan bukti yang meyakinkan. Jikalau ada orang yang dapat dipercayai untuk memberi tahu kepadanya tentang arah kiblat dengan yakin, maka dia diwajibkan mengikuti informasi yang diberikan orang itu karena informasi orang yang mengetahui arah kiblat lebih kuat dari ijtihad.

Kesulitan, kekurangan, kelemahan Sumber daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam ijtihad arah kiblat melahirkan sebuah

⁵ *Ibid.*, IV : 257.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Suriah: Dār al-Fikr, 1989), I : 599.

konsep toleransi. Pandangan yang muncul dari Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas tentang batas toleransi arah kiblat yang dimaksud adalah Tanah Haram. Menurut para tokoh falakiyah banyumas, arah kiblat senantiasa diarahkan kepada Ka'bah atau 'aimul Ka'bah, akan tetapi bukan berarti arah yang dituju harus menghadap tepat sekali ke arah Ka'bah. Pertimbangan tersebut didasarkan pada pemahaman sudut toleransi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan al-Baihaqī :

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبَّسَةَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو نَصْرِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ عَبَّسَةَ بْنِ عَمْرِ بْنِ يَعْقُوبَ الشُّكْرِيُّ فِي نَحْوِئِهِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ الْمَكِّيِّ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الدَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدِ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَمِ وَالْحَرَمِ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فِي مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِي⁷

“Menceritakan kepada kami Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Yūsuf (yang dia menyatakan bahwa) Abū Sa‘id ibn al-‘Arābī telah menceritakan kepada kami, cerita itu berasal dari Ja‘far ibn ‘Abasah Abū Muḥammad. Dan (Imām al-Baihaqī juga berkata bahwa) telah mengabarkan kepada kami Abū Bakr al-Hasan al-Qāḍī (yang dia itu menyatakan bahwa) Abū Naṣr Aḥmad ibn ‘Alī telah berkata kepada kami, yang berita itu berasal dari Abū al-‘Abbās ibn Ya‘qūb. Keduanya (yakni Ja‘far ibn ‘Abasah Abū Muḥammad dan Abū Naṣr Aḥmad ibn ‘Alī menerima berita) dari Abū Muḥammad Ja‘far ibn ‘Abasah ibn ‘Amr ibn Ḥafṣ al-Makī dari anak laki-laki ‘Abd ad-Dār (yang dia

al-Ḥarām, al-Masjid al-Ḥarām adalah kiblat bagi penduduk Tanah Ḥarām (Mekkah), dan Tanah Ḥarām adalah kiblat bagi semua umatku di muka bumi, baik di barat dan di timur”.

Dari hadits di atas dapat diambil pengertian bahwa kiblat tidak terpaku kepada Baitullah atau Ka'bah. Hal ini menandakan adanya daerah toleransi

⁷ Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn ‘Alī ibn Mūsā Abū Bakr al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā* (Makkah: Dār al-Bāz, 1994), II : 10.

yang menandakan arah kiblat tidaklah mutlak harus menghadap ke *Baitullah* atau Ka'bah. Apabila didapat kesulitan dalam menentukan posisi Ka'bah dan tetap dibebankan kepada umat Islam, niscaya hal ini menjadi kesempitan dalam agama. Padahal Allah tidak membebani manusia diluar kemampuannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
 أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
 لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا إِنَّتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ⁸

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".

Menghilangkan beban yang tidak dapat dipikul seseorang bukan berarti semakin menggampangkan segala sesuatu. Kesulitan yang dihadapi tidak menyebabkan terhentinya untuk melakukan usaha dengan sungguh-sungguh dalam mencapai sesuatu yang lebih pasti, dan sesuatu tidak didasarkan pada hal yang bersifat persangkaan saja. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yūnus ayat 36 :

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ⁹
 "Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*....., I : 439.

⁹ *Ibid.*, IV : 304.

Mengetahui arah kiblat dengan melakukan penelitian dan ijtihad merupakan suatu kewajiban meskipun harus dengan bertanya kepada seseorang yang mengetahui arah kiblat. *Jihat al-Ka'bah* merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan dan yang bisa menjawab hal tersebut adalah Ilmu Pengetahuan pula. Oleh karena itu, arah kiblat seyogyanya ditanyakan dan diserahkan kepada mujtahidin yang berkompeten dalam Ilmu Falak.

Menarik untuk dipahami bahwa masyarakat menyerahkan urusan arah kiblat kepada sosok tokoh keagamaan atau kiai "sepuh" yang berpeci dan "ubanan" seperti yang dikatakan Zuhdi. Senada dengan hal itu, Kahar juga mengatakan bahwa arah kiblat merupakan sesuatu yang wajib dalam shalat karena kiblat merupakan syarat sahnya shalat. Oleh karena itu, mengetahui arah kiblat merupakan kewajiban pula, meskipun harus bertanya atau meminta bantuan kepada lembaga pemerintah yaitu Badan Hisab Rukyat atau melalui organisasi keagamaan masing-masing. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nahl ayat 43 :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ¹⁰

"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui".

Secara umum, pandangan Pengurus Lembaga Falakiyah banyumas tidak terdapat perbedaan pendapat yang signifikan. Mereka berpandangan bahwa arah kiblat merupakan sesuatu keharusan karena menghadap kiblat merupakan syarat sahnya shalat. Ketika seseorang mampu untuk melihat Ka'bah, maka hal yang wajib adalah menghadapkan ke Ka'bah. Tetapi ketika kesulitan melihat Ka'bah, maka ini menjadi *jihāt al-Ka'bah*, artinya kebenaran menjadi sangat relatif. Kebenaran relatif tersebut akan sempurna apabila didasarkan pada suatu metode yang pasti. Dalam hal ini adalah penggunaan metode dan alat yang paling presisi untuk pengukuran arah kiblat sehingga dapat memperkuat posisi ijtihad. Dengan demikian, tidak ada perbedaan dalam istinbāt dan putusan hukum arah kiblat antara Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat dan pandangan pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang arah kiblat.

B. Tanggapan Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas terhadap rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat

Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia merespon setiap permasalahan yang muncul dalam

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*..... V : 326.

masyarakat untuk diambil jawaban atau penjelasan. Fatwa yang dikeluarkan MUI bersifat responsive, proaktif, dan antisipatif. Dalam hal ini adalah adanya isu pergeseran arah kiblat Indonesia. Oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat. Kemudian MUI menyampaikan hasil keputusan komisi fatwa tersebut kepada masyarakat melalui media massa.

Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam tergerak untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat khususnya dalam bidang keagamaan. Oleh karena itu MUI mengeluarkan fatwa nomor 5 tahun 2010 tentang arah kiblat yang berisi ketentuan hukum menghadap kiblat dan rekomendasi yang berbunyi "Bangunan masjid/ mushola yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang safnya tanpa membongkar bangunannya".

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan organisasi sosial keagamaan sebagai wadah mempersatukan diri dan langkah di dalam tugas memelihara, melestarikan, mengemban dan mengamalkan ajaran Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Dalam rangka mewujudkan tujuan masing-masing organisasi ini memiliki lembaga-lembaga yang bergerak baik dalam bidang keagamaan, sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Dalam bidang

falakiyah, Nahdlatul Ulama memiliki lembaga Lajnah Falakiyah dan Muhammadiyah memiliki lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid.

Lajnah falakiyah yang dimiliki Nahdlatul Ulama bergerak lebih fokus terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hisab-rukyat, sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid yang dimiliki Muhammadiyah mempunyai tugas lebih luas yaitu semua yang berkaitan dengan hukum Islam. Anggota-anggota lembaga ini setidaknya mempunyai semangat untuk mengatasi berbagai masalah yang ada pada masyarakat baik secara aktif maupun pasif. Salah satu permasalahan falakiyah adalah arah kiblat masjid-masjid di daerah Banyumas yang masih banyak tidak tepat.

Peran ahli falakiyah tersebut diharapkan dapat mengkompromikan antara isi Fatwa MUI dengan kondisi di lapangan khususnya di daerah Banyumas. Dalam hal ini adalah respon ahli falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas sebagai penilai isi fatwa MUI yang kemudian akan transformasikan kepada umat. Dengan peran ahli falakiyah yang ada di pengurusan Lembaga Falakiyah, diharapkan akan memberikan hasil yang signifikan karena mereka adalah penguasa umat, dan pada umumnya, umat akan lebih memperhatikan apa yang disampaikan oleh tokoh simpatisan dari kalangan sendiri.

Menarik untuk disimak pendapat yang dikemukakan Samsul Qodri yang mengatakan bahwa fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia penuh dengan nuansa politik, karenanya fatwa harus dikaji ulang kebenarannya. Permasalahan arah kiblat merupakan urusan ahli falakiyah.

Oleh karena itu, ahli falakiyah harus dapat mendeskripsikan persoalan arah kiblat dengan baik kepada masyarakat agar tidak membingungkan umat.¹¹

Takmir masjid pada umumnya tidak mengerti teknik perhitungan arah kiblat. Akan tetapi setelah adanya isu tentang arah kiblat yang berubah, mereka sempatkan untuk bertanya tentang arah kiblat kepada ahli falakiyah setempat. Dari mereka juga ada yang mengindahkan himbauan Kementerian Agama untuk melakukan verifikasi arah kiblat masjidnya meskipun prosentase ini masih sangat kecil karena yang terpenting bagi mereka adalah bahwa niat menghadap kiblat dalam shalat senantiasa diarahkan ke Ka'bah.¹²

Meskipun sebagian Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas berkata bahwa mereka tidak menghiraukan terhadap fatwa MUI, tetapi perubahan perilaku mereka menunjukkan perubahan gerakan yang lebih aktif. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa MUI selaku pemberi fatwa tidak melakukan koordinasi lebih lanjut dalam berpartisipasi membenahan arah kiblat. Seperti yang dikatakan Kahar, MUI tidak pernah melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh keagamaan dan tokoh falakiyah daerah untuk mengadakan dialog permasalahan arah kiblat di masyarakat.

Apabila fatwa arah kiblat yang dikeluarkan MUI berfungsi sebagai sosialisasi kepada masyarakat luas dan kepada takmir masjid pada khususnya, niscaya sosialisasi yang diharapkan untuk memberi atau meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya arah kiblat sulit tercapai. Hal ini

¹¹ Wawancara dengan Samsul Qodri selaku penasehat Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Banyumas pada tanggal 08 Juni 2011.

¹² Wawancara dengan Sodri dan Subur selaku takmir masjid al-Islaḥ dan al-Mujahidin Sokaraja pada tanggal 01 Juli 2011.

disebabkan karena pada dasarnya kebanyakan masyarakat belum tentu mengerti dan mengetahui arah kiblat baik dari pertimbangan syar'i maupun teknik pengukuran arah kiblat.

Tanpa kerjasama yang baik antara pemerintah, tokoh falakiyah, dan masyarakat, niscaya permasalahan arah kiblat akan sulit untuk diselesaikan. Marwadi mengatakan bahwa Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat merupakan langkah tepat sebagai anjuran problem dalam permasalahan arah kiblat. Arah kiblat masjid-masjid yang belum tepat perlu dilakukan pengukuran ulang dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang dan disampaikan langsung kepada takmir masjid dan ulama setempat.¹³

Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas juga memandang bahwa fatwa MUI penting untuk dikeluarkan. Meskipun sebagian mereka menganggap bahwa fatwa ini tidak perlu untuk dibesar-besarkan dan diperuncing lagi. Tetapi menurut hemat penulis, fatwa ini dapat dijadikan sebagai pemberian rangsangan awal kepada masyarakat luas akan pentingnya arah kiblat dalam shalat khususnya arah kiblat masjid. Kemudian pada akhirnya, masyarakat akan lebih mudah menerima dan tidak panik akan isu yang berkaitan dengan ketentuan hukum dan cara pembenahan arah kiblat masjidnya.

Kemudian mengenai rekomendasi yang dikeluarkan MUI dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat, Menurut Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas,

¹³ Wawancara dengan Marwadi selaku sekretaris Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Banyumas pada tanggal 10 Juni 2011.

rekomendasi yang dikeluarkan MUI setidaknya mempunyai dua pengertian yaitu: *pertama*, solusi yang paling efisien untuk membenahi arah kiblat masjid-masjid yang tidak tepat adalah dengan membenarkan posisi *şaf* tanpa harus membongkar masjid tersebut karena pada dasarnya yang diperintahkan untuk menghadap Ka'bah adalah wajah orang yang sedang melaksanakan ibadah khususnya ibadah shalat bukan masjidnya. *Kedua*, adanya pengukuran ulang atau pengecekan ulang terhadap masjid-masjid atau setidaknya verifikasi terhadap masjid-masjid yang terindikasi arah kiblatnya tidak tepat.

Melakukan verifikasi arah kiblat terhadap masjid-masjid tidaklah mudah. Berdasarkan data yang penulis kumpulkan dari informan, setidaknya terdapat beberapa kendala dalam rencana pelaksanaan pengukuran arah kiblat diantaranya yaitu minimnya kesiapan praktisi dalam penguasaan teknik ukur, ketersediaan alat, biaya/ dana, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya arah kiblat. Akan tetapi hal tersulit yang dihadapi para praktisi adalah kesadaran masyarakat yang belum tampak sehingga masyarakat sulit untuk berpartisipasi.

Zuhdi menanggapi bahwa fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia tentang arah kiblat tersebut setidaknya menimbulkan dua efek yang bertentangan. *Pertama*, bagi kelompok masyarakat yang "ngotot" untuk dilakukan pengukuran ulang akan lebih menerima. *Kedua*, arah kiblat yang dalam kenyataannya memang sudah betul, jama'ah akan menjadi resah karena menimbulkan keragu-raguan dalam hati apakah arah kiblat masjid mereka sudah betul atau belum. Pertentangan kedua hal tersebut, satu sisi mengganggu kekhusu'an, tetapi penulis sependapat dengan pendapat Zuhdi.

Meskipun fatwa bersifat tidak mengikat, tetapi akan lebih baik jika adanya pengukuran atau pengecekan ulang arah kiblat, minimal dengan menggunakan metode yang sederhana yaitu teknik bayang-bayang matahari atau *rasydul kiblat*.

C. Implementasi Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat di Banyumas

MUI mengeluarkan fatwa nomor 03 tahun 2010 tentang arah kiblat yang mengatakan bahwa arah kiblat adalah menghadap ke barat. Namun, fatwa tersebut mendapat respons dari masyarakat, khususnya golongan syafii, yang menilai bahwa MUI tidak tepat karena seharusnya kiblat menghadap ke barat laut. Oleh karena itulah, fatwa arah kiblat pada 3 Februari ditinjau kembali sehingga dikeluarkanlah fatwa nomor 05 tahun 2010 yang mengakomodasi pendapat lain dari masyarakat.

Poin 1 dan 2 (fatwa 3 Februari dan 1 Agustus) sama. Hanya, di poin terakhir, kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi kemiringan bervariasi sesuai dengan posisi kawasan masing-masing. Fatwa ini menyebutkan tiga poin. Pertama, arah kiblat bagi orang yang dapat melihat Kabah adalah ke arah bangunan Kabah. Kedua, jika tidak dapat melihat Kabah, arahnya sesuai dengan arah berdirinya Kabah. Dan ketiga, karena posisi Indonesia ada di sebelah timur Kabah, kiblat bagi orang Indonesia adalah menghadap barat laut dengan kemiringan bervariasi sesuai dengan posisi kawasan masing-masing. Dengan kedua fatwa tentang kiblat tersebut, MUI memberikan keleluasan kepada umat Islam dalam menentukan

arah kiblat. "Hanya memberikan kemudahan, tidak ada yang salah. Mau lurus ke barat boleh, sedikit miring ke barat laut juga boleh," tutur Hasanuddin.¹⁴

Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan, baik secara i'tiqadi maupun secara syar'i. Oleh karena itu, para alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga, segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi.¹⁵ Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 159 :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ
أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ¹⁶

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati".

Secara sosiologis, hubungan timbal-balik itu bukanlah semata-mata merupakan hubungan jasmaniyah belaka, akan tetapi sebenarnya merupakan hubungan antara peranan-peranan dari pihak-pihak.¹⁷ Terciptanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya arah kiblat tidak akan tumbuh dengan

¹⁴ MUI, *Tidak ada Perubahan Arah Kiblat*, (on-line), <http://www.mui.or.id/>, diakses tanggal 15 Desember 2010.

¹⁵ Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), hal. 3.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya.....* I : 236.

¹⁷ Soerjono Soekanto & Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 98.

sendirinya. Dikeluarkannya fatwa MUI tentang arah kiblat dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya arah kiblat meskipun perhatian terhadap fatwa tersebut masih sangat minim, sehingga hal ini perlu adanya tindak lanjut dan kerjasama yang baik antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat.

Menarik untuk dicermati adalah bahwa permasalahan arah kiblat dalam masyarakat tidak terpaku pada pertimbangan syari'ah saja. Fakta yang ada adalah bahwa jama'ah selalu mengikuti apa yang dilakukan kiai mereka, dan kiai-kiai akan mempercayakan penyelesaian arah kiblat masjidnya kepada ahli falakiyah setempat, organisasi keagamaan masing-masing, dan Kementerian Agama. Ketergantungan dan keterkaitan dalam hubungan sosiologis inilah yang semestinya dapat dibaca oleh semua pihak terutama pemerintah dan organisasi keagamaan.

Dalam proses komunikasi, terdapat pengertian bahwa proses yang terjadi dimana para partisipan mengirim suatu informasi (pesan-pesan) yang ditransmisikan kepada pihak lainnya adalah bertujuan untuk mencapai saling pengertian antara kedua belah pihak. Jadi komunikasi adalah suatu proses dan tindakan bersama dalam berbagai informasi, dengan kata lain bahwa komunikasi tersebut selalu mengandung arti hubungan-hubungan antara kedua belah pihak atau lebih.¹⁸

Sosialisasi yang dilaksanakan MUI sangat terbatas. MUI hanya melakukan jumpa pers untuk menyampaikan keputusan komisi fatwa kepada

¹⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian : Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 109.

ditingkat Kabupaten dan Kecamatan. Sehingga dapat tercapai pengertian antara kedua belah pihak khususnya pengertian masyarakat terhadap pesan yang disampaikan MUI.

Meskipun implementasi yang dilakukan MUI masih terbatas pada tingkat sosialisasi, tidak dipungkiri bahwa telah banyak terjadi banyak perubahan terhadap kesadaran masyarakat. Melalui program-program penyuluhan arah kiblat yang dilaksanakan seperti sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Banyumas, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, dan Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas baik secara kelembagaan maupun secara personal. Sosialisasi ini hendaknya dapat dilakukan secara berkesinambungan agar tercipta kesadaran masyarakat yang tinggi dan tidak mudah dibingungkan dengan isu-isu yang akan datang.

Hasil sosialisasi arah kiblat banyak menghasilkan nilai positif seperti yang dilakukan oleh Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas. Secara kelembagaan, sosialisasi yang dilakukan oleh Pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Banyumas lebih terarah dengan rencana program kerja yang disusunnya meskipun terbatas pada masjid-masjid Muhammadiyah.

Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Banyumas bisa dikatakan kurang memiliki kerjasama yang baik dan kinerja yang maksimal. Hal ini dapat dilihat pada kondisi dimana pengurus lembaga ini tidak mengetahui posisi apa yang dijabatnya seperti yang dikatakan Manshur dan Samsul. Pengurus Lajnah

Falakiyah juga banyak yang mempunyai peran ganda seperti yang dialami oleh Zuhdi, Marwadi, dan Aris. Selain hal itu, Lajnah Falakiyah juga tidak memiliki rencana program kajian falakiyah yang tersusun dan terdokumentasikan secara rapih yang disebabkan ketiadaan dana.

Secara personal atau secara pribadi, menarik untuk disimak adalah sosialisasi yang dilaksanakan oleh Aris Nurrohman. Aris Nurrohman selalu menyempatkan untuk menyampaikan pentingnya arah kiblat pada sela-sela acara yang di isinya dan hasilnya banyak takmir masjid yang menerima dengan baik untuk menindaklanjuti terhadap pengukuran ulang arah kiblat masjidnya. Sikap inilah yang perlu ditumbuhkan sebagai orang *'alim* untuk menyampaikan apa yang diketahui dan dimilikinya kepada orang yang belum mengerti dan belum mengetahui khususnya arah kiblat.

Kementerian Agama selaku instansi pemerintah seharusnya lebih siap. Fakta yang ada bahwa Kementerian Agama Banyumas setidaknya sampai pertengahan tahun 2011 tidak memiliki pegawai yang menguasai Ilmu Falak yang ditempatkan khusus di bidang Urusan Agama Islam. Begitu juga teknologi yang mendukung falakiyah, setidaknya samapai bulan Juli 2011 Kementerian Agama Banyumas tidak memiliki alat bantu pengukur arah kiblat seperti theodolit dimana alat tersebut sangat membantu pengukuran arah dengan akurasi yang tinggi khususnya arah kiblat. Kemudian apabila ada pengajuan pengukuran ulang arah kiblat masjid dari takmir, Badan Hisab Rukyat Banyumas masih meminjam alat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto khususnya theodolit.

Pada kenyataannya, pihak takmir masjid pada umumnya tidak mengerti perhitungan arah kiblat. Hal ini tentu saja tidak begitu membuat mereka menaruh perhatian terhadap pentingnya arah kiblat, terlebih adanya fatwa arah kiblat dari MUI. Meskipun pada kenyataannya arah masjid mereka melenceng jauh dari arah Ka'bah. Atas dasar inilah tugas Kementerian Agama selaku pemerintah untuk dapat mengambil kebijakan yang efektif untuk mengadakan kerjasama dengan tokoh falakiah dan tokoh keagamaan setempat.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Jawaban dan reaksi yang diberikan Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas terhadap Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat ini terdapat 2 (dua) kelompok yaitu setuju aktif dan setuju pasif. Setuju aktif dalam pengertian yaitu setuju dengan fatwa MUI dan mereka dapat ikut serta berpartisipasi dalam pembenahan arah kiblat yang diwujudkan dengan mensosialisasikan tentang pentingnya arah kiblat dan pengukuran arah kiblat masjid. Sedangkan setuju pasif yaitu pengurus lembaga falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas setuju dengan fatwa MUI tetapi dalam implementasinya mereka tidak dapat ikut aktif berpartisipasi dalam pembenahan arah kiblat karena tidak adanya permohonan dari masyarakat/takmir masjid, keterbatasan dana, tugas/ pekerjaan ganda dalam instansi yang berbeda.

B. Saran-saran

1. Koordinasi antar pengurus lembaga falakiyah perlu ditingkatkan agar masing-masing tugas dan sumbangsih intelektualitasnya dapat berfungsi dengan baik.
2. Kementerian Agama selaku instansi pemerintah harus siap baik dalam intelektual maupun teknologi, serta dapat mengadakan dan mendukung program-program pembenahan arah kiblat masjid-masjid.

3. Sosialisasi arah kiblat perlu dilakukan secara aktif dan berkesinambungan oleh semua pihak, terutama MUI sebagai wadah perkumpulan para ulama, Kementerian Agama selaku penguasa, tokoh agama selaku pemilik umat, dan ahli falakiah sebagai kaum intelektual. Kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan karena masalah arah kiblat tidak hanya urusan satu elemen masyarakat saja. Dengan demikian akan memberikan pemahaman dan pembelajaran terhadap masyarakat tentang pentingnya arah kiblat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asqalāni, Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar, *Fathul Bārī : Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Bairūt : Dār al-Fikr, 1997.
- Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn 'Alī ibn Mūsā Abū Bakr al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*, Makkah: Dār al-Bāz, 1994.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardazabahī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1994.
- Amin, Ma'ruf, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim, *Tafsir al-Azhar*, Singapore: Kerjaya Printing Industries, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Syāfi'ī, Al-Imām Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs, *al-Umm*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Lazuardi, 2001.
- Azhari, Susiknan, *Pembaharuan Pemikiran Hisab Di Indonesia Studi Atas Pemikiran Saadoe 'ddin Djambek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Al-Zuhaiifi, Waḥbah, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, suriah: Dār al-Fikr, 1989.
- Berlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Fatah, Rohadi Abdul, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

- Fathoni, Abdurahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Khasbi, Nur, "Verifikasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Di Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas Dan Respon Takmir Terhadapnya" Skripsi, Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN PWT 2009.
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2009.
- Ketetapan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat.
- Marsono, *Membangun Kerukunan Berpolitik dan Beragama di Indonesia*, Jakarta : DEPAG, 2002.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ngato'il, Fu'ad, "Studi Tentang Penentuan Arah Kiblat Masjid-Masjid Di Kecamatan Patimuan Kab. Cilacap", Skripsi, Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN PWT, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah :Pesan, Kesan dan Kekeragaman al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Soekanto, Soerjono & Salman, Otje, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.

Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Edisi Ketiga Jakarta:
Majelis Ulama Indonesia, 2010.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
Jalan Prof. Dr. Soeharto No. 45 Telp. (0281) 633776
PURWOKERTO

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 458 / V / 2011

- I. Dasar
 - 1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 30 Agustus 2010 Perihal Penederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
- II. Membaca
 - : Surat dari Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto tanggal : 24 Mei 2011, Nomor : St.25/J.Sya/PP.009/151/2011. Hal : Ijin Riset Individual.
- III. Pertimbangan
 - : Bahwa kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengabdianannya.
- IV. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang dilakukan oleh :

Nama : SETIO HANDOKO
 Alamat : Cipadang 03/08 Majenang Cilacap
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kebangsaan : Indonesia
 Judul Penelitian : RESPON PENGURUS LEMBAGA FALAKYAH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH DI BANYUMAS TERHADAP FATWA MUI NOMOR : 05 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT
 Bidang : Syariah
 Lokasi Kegiatan : PCNU dan PDM Banyumas
 Lama Beraku : 3 (tiga) bulan
 Pengikut : -
 Penanggung Jawab : Drs. H. Syufa'at, M.Ag.

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku, juga petunjuk-petunjuk dari pejabat yang berwenang.
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
 PADA TANGGAL : 25 MEI 2011

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 KABID FASILITASI POLITIK

ADHI PRATOMO, S.H.
 NIP. 195802071986031007

TEMBUSAN: Kepada Yth. :
 1. Ka. BAPPEDA Kabupaten Banyumas
 2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**


Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 632548 Fax. 640715 Purwokerto

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070.1/ 00427/ v / 2011

- I. Membaca : 1. Surat dari Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto nomor :
Sti.23/J.Sya/PP.009/151/2011, tanggal 24 Mei 2011 perihal Ijin Riset Individual
2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumas nomor :
070/458N/2011
- II. Menimbang : Bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu
pengembangannya.
- III. Memberikan izin kepada :
- 1. Nama : SETIO HANDOKO
 - 2. Alamat : Cipadang 03/08 Majonang Cilacap
 - 3. Pekerjaan : Mahasiswa
 - 4. Judul Penelitian : RESPON PENGURUS LEMBAGA FALAKIYAH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH DI BANYUMAS TERHADAP FATWA MUI NOMOR : 05 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT
 - 5. Bidang : Syari'ah
 - 6. Lokasi Penelitian : PCNU dan PDM Banyumas
 - 7. Lama Berlaku : 3 bulan (25 Mei 2011 s/d 25 Agustus 2011)
 - 8. Penanggung Jawab : Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
 - 9. Pengikut : - orang
- IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
 - c. Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
 - d. Apabila masa berlaku Surat Izin Penelitian sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
 - e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappeda Kabupaten Banyumas Up. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 245 Mei 2011
An. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS
KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK
Ub. Kasubid Penelitian dan Pengembangan



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

- 1. Kepala Bakesbangpollinmas Kab. Banyumas;
- 2. Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
- 3. Kementerian Agama Kab. Banyumas;
- 4. Pimpinan PCNU Banyumas;
- 5. Pimpinan PDM Banyumas;
- 6. Arsip (Bidang Litbang dan Statistik Bappeda Kab. Banyumas).



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto
Telp. 0281-635553 Purwokerto 53126 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT PERINTAH

Nomor:Sti.23/J.Sya/PP.009/223 /2011

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada:

Nama : Setio Handoko
NIM : 052621021
Semester : XII (Dua Belas)
Jurusan/Program Studi : Syari'ah
Tahun Akademik : 2010/2011


Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek : Respon Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Banyumas Terhadap Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat.
Tempat/Lokasi : PCNU dan PDM Banyumas
Tanggal Penelitian : 25 Mei 2011 – 25 Agustus 2011
Metode Penelitian : Field Research

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan digunakan sebagaimana mestinya.


Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 01 Juni 2011

An. Pembantu Ketua I
Ketua Jurusan Syari'ah



Drs. H. Syufa'at, M. Ag.

NIP. 19630910 199203 1 005



PENGURUS CABANG NAHDLATUL 'ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jln. Sultan Agung Karanglesem Purwokerto Selatan - Purwokerto 53114 Telp / Fax: (0281) 622687

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : PC.11.33/A.497/VII/2011.

- I. Membaca : 1. Surat dari Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/151/2011, tanggal 24 Mei 2011 perihal Ijin Riset Individual.
2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Bakesbangpolinmas Kabupaten Banyumas Nomor: 070/458/V/2011.
- II. Menimbang : Bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian masyarakat dipandang perlu untuk dibantu pengembangannya.
- III. Memberikan Izin kepada :
1. Nama : SETIO HANDOKO.
 2. Alamat : Cipadang 03/08 Majenang Cilacap.
 3. Pekerjaan : Mahasiswa
 4. Judul Penelitian : RESPON PENGURUS LAJNAH FALAKIYAH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH DI BANYUMAS TERHADAP FATWA MUI NOMOR : 05 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT.
 5. Bidang : Syari'ah
 6. Lokasi Penelitian : PCNU dan PDM Banyumas.
 7. Lama berlaku : 3 bulan (25 Mei s/d 25 Agustus 2011)
 8. Penanggung jawab : Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
 9. Pengikut : - orang.
- IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud terlebih dahulu melaporkan pada pihak-pihak terkait.
 - c. Menaati segala ketentuan dan peraturan yang berlaku juga petunjuk dari pihak-pihak terkait.
 - d. Apabila sampai batas waktu izin penelitian diberikan diperlukan perpanjangan waktu harus mengajukan izin perpanjangan waktu kepada pihak terkait.
 - e. Setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada PCNU Kabupaten Banyumas dan pihak-pihak terkait.

Ditanda tangani di : Purwokerto.
Pada Tanggal 24 Mei 2011 M.

Ketua,


Drs.H. Tadfur Arofah, M.Pd.
Sekretaris,

Supangat Rudianto, S.Pd.

Rois,


KH. Ahibib Mukti.

Tembusan kepada Yth :

1. PBNU di Jakarta.
2. PWNU Prop. Jateng di Semarang.
3. Instansi terkait.
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.



**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN BANYUMAS**

Alamat Jl dr. Angka No. 1 Telp. (0281) 642927 Fax. (0281) 634486 Purwokerto
e-mail : pdmbanyumas@yahoo.co.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN
Nomor : 139/KET/III.0/F/2011

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas menerangkan bahwa :

Nama : SETIO HANDOKO
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 9 Maret 1981
Alamat : Jl. Winong RT 3/8 Cilopadang Majenang Cilacap
Status : Mahasiswa STAIN Purwokerto

Telah melaksanakan penelitian skripsi dengan judul : RESPON PENGURUS FALAKIYAH
NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMAMDIYAH BANYUMAS TERHADAP FATWA MUI
NOMOR : 05 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT. Dimulai tanggal 25 Mei 2011.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 25 Sya'ban 1432 H
27 Juli 2011 M

Sekretaris,

Ketua,

H. Ibnu Hasan MH., S.Ag.
NBM : 647387



H. M. Hizbul Muflihun, M.Pd

NBM : 777506



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jalan Sultan Agung Karanglesem Purwokerto Selatan 53114 Telp.(0281) 622687

Lampiran SK PCNU Kab. Banyumas
Nomor : PC.11.33/A.038/XI/2007.
Tanggal : 10 Nopember 2007.

SUSUNAN PENGURUS PC. LAJNAH FALAKIYAH KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN : 2007-2012.

PENASEHAT : 1. Drs. K.H. MANSUR MU'THI AL KAFF.
2. K. SAMSUL QODRI

KETUA : K.H. MOCH ZUHDI

WAKIL KETUA : Drs.H. SLAMET TURHAMUN, M.Ag.

SEKRETARIS : MAWARDI, M.Ag.

WAKIL SEKRETARIS : AZIZ NUROHMAN, SH.I.

BENDAHARA : Drs. H. QORIBUN.

Ditetapkan di : Purwokerto.
Pada tanggal : 29 Syawwal 1428 H.
10 Nopember 2007 M.

Rois,


K.H. AHBIB MUKTI.

Katib,


K.H. Drs. MUGHNI LABIB.

Ketua



Sekretaris


Drs. H. TAEFUR AROFA


SUPRANGAT RUDIANTO, S.Pd.



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. dr. Angka No. 1 Telp. (0281) 642927 Fax. (0281) 634486 Purwokerto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 011/KEP/III.0/D/2011

Tentang :

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH BANYUMAS PERIODE 2005-2010
DAN
PENGESAHAN SUSUNAN DAN ANGGOTA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH BANYUMAS PERIODE 2010-2015**

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 120/I.0/B/2006 tentang
Qa'idah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan.
2. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Nomor
26/III.0/D/2011 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Periode 2010-2015
- Menimbang : 1. Bahwa untuk keberlangsungan dinamika Persyarikatan perlu segera memberhentikan
dengan hormat pimpinan dan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Periode 2005-2010,
sebagaimana dalam lampiran satu Surat Keputusan ini.
2. Bahwa untuk kesempurnaan dan ketertiban jalannya Persyarikatan perlu ditetapkan
susunan pimpinan dan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Banyumas periode 2010-2015.
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran kedua Surat Keputusan ini,
sebagaimana yang diusulkan dalam lampiran kedua Surat Keputusan ini,
Tajdid pada jabatan masing-masing, dipandang mampu dan cakap untuk
melaksanakan tugas dalam majelis/lembaga dimaksud.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 20
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 19
- Berdasar : Keputusan rapat Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas terpilih periode
2010-2015 pada tanggal 19 Maret 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Banyumas periode 2005-2010 dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan
pengabdianannya
Kedua : Mengesahkan Susunan dan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Banyumas periode 2010-2015
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai akhir periode atau mengalami
perubahan dan penambahan berdasar keputusan persyarikatan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 28 Rabiulakhir 1432 H
2 April 2011 M

Sekretaris,



[Signature]
H. M. HIZBUL MUFLIHIN, M.Pd.
Telp. : 777.506

Ketua

[Signature]
H. IBNU HASAN M.H. S.A.G., M.S.I.
NBM : 647.387

- Tembusan :
1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah
 2. Ortom tingkat Daerah
 3. Pimpinan Cabang Muhammadiyah se-Banyumas

Lampiran I

Surat Keputusan PDM Banyumas

Nomor : 011/KEP/III.0/D/2011

Tanggal : 28 Rabiulakhir 1432 H / 2 April 2011 M


Tentang : Pemberhentian Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas Periode 2005-2010 Dan Pengesahan Susunan Dan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas Periode 2010-2015

**SUSUNAN DAN ANGGOTA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH BANYUMAS PERIODE 2005-2010**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Anjar Nugroho, S.Ag., M.SI
2.	Wakil Ketua	Drs. H. Syufa'at, M.Ag
3.	Sekretaris	Drs. Wage F Syah, M.Ag
4.	Anggota	Achmad Husain, S.Ag
5.	Anggota	H. M. Bakir Nur
6.	Anggota	H. Muhibin Bahrun, Lc
7.	Anggota	Nurhamdan, Lc
8.	Anggota	Suhiryanto Amin Ghufron, S.Ag
9.	Anggota	Ahmad Kahar Muzakki, M.,Ag
10.	Anggota	H. Randi Fidayanto, Lc
11.	Anggota	Nawawi, S.Ag, M.Hum
12.	Anggota	H. Akhmad Faozan, Lc, M.Ag
13.	Anggota	Drs. Chairul Anam


PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH BANYUMAS

Ketua


H. IBNU HASAN M.H. S.Ag., M.S.I.
NBM : 647.387



Sekretaris,


H. M. HIZBUL MUFLIHIN, M.Pd.
NBM : 777.506

Lampiran 2.

Surat Keputusan PDM Banyumas

Nomor : 011/KEP/III.0/D/2011

Tanggal : 28 Rabiulekhir 1432 H / 2 April 2011 M

Tentang : Pemberhentian Anggota Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas Periode 2005-2010 Dan Pengesahan Susunan Dan Anggota Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas Periode 2010-2015


**SUSUNAN DAN ANGGOTA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH BANYUMAS PERIODE 2010-2015**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	H. A. Kahar Muzakki, S.Ag., M.Ag.
2.	Sekretaris	Ahmad Husain, S.Ag
3.	Wakil Sekretaris	Wahyudin, S.Ag., M.S.I
4.	Anggota	H. Muhibbin Bakhrun, Lc
5.	Anggota	Drs. H. Syufa'at, M.Ag
6.	Anggota	Farid Mubarak, Lc
7.	Anggota	Drs. Wage F. Syah, M.Ag
8.	Anggota	Tsalitsul Khiyar, Lc.
9.	Anggota	Syamsudin, S.Ag
10.	Anggota	Drs. Chairul Anam
11.	Anggota	H. Ahmad Fauzan, Lc, M.Ag


PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH BANYUMAS

Sekretaris,

Ketua


H. IBNU HASAN M.H. S.Ag., M.S.I.
NBM : 647.387




H. M. HIZBUL MUFLIHIN, M.Pd.
NBM : 777.506

**SUSUNAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
(PCNU) BANYUMAS
2007 - 2012**

MUSTASYAR

: KH. Muhammad Hidayat
: KH. Zaenurrahman
: Drs. KH. Manan Ru'yat
: KH. Ahmad Sobri
: KH. Mudatsir Idris

SYURIYAH

Rais
Wakil Rais
Wakil Rais
Wakil Rais
Wakil Rais

: KH. Ahbib Mu'thi
Drs. Chariri Shofa, M. Ag
Drs. KH. Attabik Yusuf Zuhdi
KH. Misbahussurur
KH. Abdul Hamid Rusdi, S. Pdi

KATIB

Wakil Katib
Wakil Katib
Wakil Katib

: Drs. KH. Mughni Labib
KH. Amiruddin
Drs. H. anshori, M. Ag
K. Imam Rozi

A'WAN

: Drs. KH. Bunyamin
K. Ahmad Nuhail
Habib Idrus al-Habsyi
K. M. Hammam Sholeh Musthofa
K. Abdul Mutholib
K. M. Zahroni
KH. Ahmad Mahfudz Sholeh Musthofa
Drs. H. Sutrisno Usman AM
KH. Maskun Ridlo

TANFIDZIYAH

Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua

: Drs. Toefur Arofat, M. Pdi
K. Chayatul Maki
H. Ahmad Musthofa
Drs. H. Hisyam Tantowi
Drs. Muhammad Roqib, M. Ag
H. Ratimin Sejawikarto, S. Sos, M. Hum

SEKRETARIS
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris

: Supangat Rudianto, S. Pd
Ahmad Rofiq, S. Sos
Drs. Muhammad Alwi, M. Pd

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH BANYUMAS PERIODE 2010-
2015**

Penasehat :

1. Prof. Dr. H. M. Dailamy SP
2. Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, SH. MH
3. Drs. H. Abdul Ghani Ibrahim
4. Drs. H. Umar AR
5. Drs. H. Bambang Sutrisno, SH., MM

Ketua	: H. Ibnu Hasan, MH., S.Ag.,MSI
Wakil Ketua	: Drs. H. Achmad Kifni
Wakil Ketua	: Drs. H.M. Djohar, M.Pd
Wakil Ketua	: H. Mintaraga Eman Surya. Lc., MA
Wakil Ketua	: H. Abdul Aziz Nasihuddin, SH.,MM.,MH
Wakil Ketua	: Anjar Nugroho, S.Ag.,M.S.I
Wakil Ketua	: Drs. H. Agus Miftah
Sekretaris	: Drs. H.M. Hizbul Muflihah, M.Pd
Wakil Sekretaris	: Drs. H.M.Thohar, M.Si
Bendahara	: Drs. H. Achmad Supartono, M.Si
Wakil Bendahara	: Mohamad Aminudin, S.Ag

1. **Majelis Tarjih Dan Tajdid**
 1. H. A. Kahar Muzakki, S.Ag., M.Ag. (Ketua)
 2. Ahmad Husain, S.Ag (Sekretaris)
 3. Wahyudin, S.Ag., M.S.I (Wk. Sekretaris)
 4. H. Muhibbin Bakhrun, Lc
 5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag
 6. Farid Mubarak, Lc
 7. Drs. Wage F. Syah, M.Ag
 8. Tsalitsul Khiyar, Lc.
 9. Syamsudin, S.Ag
 10. Drs. Chairul Anam
 11. Ahmad Fauzan, Lc, M.Ag

2. **Majelis Tabligh**
 1. Drs. H. M Arifin Mukti, MM (Ketua)
 2. Yusuf Haryadi, S.Pd.I (Sekretaris)
 3. Drs. H. Samingan (Bendahara)
 4. H. Subur Widadi, S.Pd.
 5. H. Safin Santarwi, S.Pd.I
 6. Ahmad Mulyono, SH
 7. Mukti Wibowo, BSc
 8. Drs. M. Ishar
 9. Darodjat, S.Ag., M.Ag

10. Asep Daud Kosasih, S.Pd., M.Ag.
11. H.M. Sutopo Aji, SE
12. Solihin
13. Amrulloh Sucipto, S.Sos.
14. H. Sunhaji, S.Ag.
15. Rasikun, S.Pd.I.
16. Drs. Sujiman, MA.
17. Mauludin, S.Ag
18. H. Randi Fidayanto. Lc

3. **Majelis Dikdasmen**

1. Drs. Ir. H. Sakuri Dahlan, MT (Ketua)
2. Drs. H. Asep Saeful Anwar, M.Si (Wakil Ketua)
3. Drs. H. Sri Harmiyanto (Sekretaris)
4. Drs. Wahyu Budi Mulyono, (Bendahara)
5. Nur Laely Siswanto, SE.
6. Drs. Supriyadi, M.Si
7. Yapin Mahmud, S.Ag., MA.
8. Drs. Suhartoyo
9. Drs. Ahmad, M.Pd
10. Drs. H. Arif Muqoddam
11. Solihun, S.Ag.
12. Marwoto, S.Pd

4. **Majelis Pendidikan Kader**

1. H. Fatchul Moenji, S.Ag (Ketua)
2. Sismanan TA, S.Pd (Sekretaris)
3. H. M. Iqbal S, S.Ag, MM
4. Imam Suyanto, S.Ag.
5. Yusuf Afandi
6. Shohidin, S.Ag, S.Pd
7. Drs. Khomsi
8. Drs. M. Yahya
9. Jaenal AS, S.Ag
10. Drs. Kasidan
11. Ir. Regawa Bayu Pamungkas, MT.
12. M. Agung Miftahudin, SE., M.Si

5. **Majelis Pelayanan Kesehatan Umum**

1. dr. H. Heru Dwiyantoro (Ketua)
2. dr. H. Eko Prapto Widodo (Sekretaris)
3. dr. H. Toni Sartono Budiman
4. dr. Anis Kusumawati
5. Sadiyanto, S.Km., M.Kes.
6. dr. Zaenuri Syamsu, Sp.FK., M.Si. Med
7. dr. H. Muttaqin Pramudigdo, Sp.S.

8. dr. Panji Anggoro
9. Setiya Budi Utama, S.Pd., S.Kep.
10. Suryanto, S.K.M., M.Sc.
11. Ridwan Kamaludin, S.Kep., M.Kep.

6. **Majelis Pelayanan Sosial**

1. Drs. H. Muchson (Ketua)
2. H. Asmuri, S.Pd. (Wakil Ketua)
3. H. Marsono (Sekretaris)
4. H. Sutanto (Bendahara)
5. Slamet Pamuji, S.Sos.
6. Nuryanto, S.Pd.
7. Ir. H. Pambudi Yuwono, M.Sc
8. Harun Al-Rasyid, S.Pd.
9. Drs. H. Edy Kasidi
10. Drs. Kusnaeni Hadidarsono
11. Imam Purbadi
12. Mohamad Sugeng, S.Ag.

7. **Majelis Ekonomi Dan Kewirausahaan**

1. Ahmad. Darmawan, SE., M.Si (Ketua)
2. Imam Tohari, SE. (Sekretaris)
3. H. Munandar, S.Pd.I. (Bendahara)
4. Imam Mukhlis, SE
5. H. Aris Margono, ST.
6. H. Casiwan
7. Teguh Halugoro, SH.
8. Suntoro, S.Sos.
9. Darwin, SE., M.Si.
10. Ir. Syamsul Bari
11. Wuryantoro
12. Drs. Ruslan Haris, M.Pd
13. H. Muhtadin Latif, SH.
14. Hermawan RO, SE
15. Karsono, SE.

8. **Wakaf Dan Kehartabendaan :**

1. Drs. H. Mukhzin Ash Shafikh (Ketua)
2. Muhammadiyah, SH (Wakil Ketua)
3. Suhiryanto Amin Ghufron, S.Ag. (Sekretaris)
4. H. Muhammad Fadil, SH., M. Hum
5. Budi Waluyo
6. Drs. Ahmad Dahlan
7. Suyatman
8. Fairuz Mustafiq, S.Ag
9. Sopan, SH., M.Kn.

10. Amal Amarudin, SH

9. **Majelis Pemberdayaan Masyarakat**

1. Ir. Rohmat (Ketua)
2. H. Bambang Margono, S.K.M. (Sekretaris)
3. Fatkhurrokhman, S.Pt. (Bendahara)
4. H.M. Najib, S.Sos., M.Si
5. Drs. H. Lendra Yuspi J.G., MSi
6. Drs. Agus Maryuniyanto
7. Ir. Bambang Nugroho, MP.
8. Masykur, S.Ag
9. H. Warno
10. Oentung Soegiarto, S.Sos., M.S.i
11. Ir. Aman Suyadi, MP.
12. Dr. Ir. Caribu Hadiprayitno, MP
13. Hartoyo, S.Pd.

10. **Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia**

1. Sutikno, SH (Ketua)
2. H. Ahmad Priyo Susetyo, SH, M.Kn.
3. Kuwat Puji Prayitno, SH. MH.
4. Suyadi, SH. M.Hum.
5. Prian Ristiarto, SH.
6. Anton Budiarto, SH. ,MH.
7. Fuad Syamsudin, SH. Cn.
8. Ismiyanto Heru Permana, SH.MH.
9. M. Yusro, SH.
10. Soediro, SH., LLM
11. Bayu Setiawan, SH.,MH.
12. Etik Prasajo, SH.

11. **Majelis Lingkungan Hidup**

1. Anwar Ma'ruf, ST., MT. (Ketua)
2. Bunyamin Muhtasyar, ST., MT.
3. Agus Mulyadi, SP, MP.
4. Suwarsito, SPi, MSi.
5. Drs. H. Susanto, M.Si.
6. Taufik Ismail, ST.
7. Khaerudin, M.Si
8. Ir. Bahrin, MP
9. Ir. Ibnu Hari Sulistiawan, M.Sc

12. **Majelis Pustaka Dan Informasi**

1. Drs. H. Nurhasyim, MM (Ketua)
2. Drs. Ngadino Fredy Franmoko (Wakil Ketua)
3. Ahmad Fauzan, S.Pd (Sekretaris)

4. Arif Johar Taufik, MT
5. Aris Wahyono, S.Kom
6. Noor Suci Aji, SE., S.Kom
7. Fuad Zein Arifin, S.Pd
8. Badlul Rifai, S.Ag
9. Sunaryo, SH
10. Suwarno, M.Si
11. Muhammad Fajri, A.Md

13. Lembaga Pengembangan Cabang Dan Ranting

1. Drs. Musirin, MA (Ketua)
2. Yuli Night Budi Permana, S.Pd (Sekretaris)
3. H. Lamun Efendi Ibrahim
4. Yahya, S.Pd
5. K. Sjarifudin, S.Pd
6. Drs. Makhful, M.Ag
7. Drs. Abdurrohman, MA
8. H. Risanto, S.Ag
9. Warsito, SH
10. M. Yusuf, S.Ag., MA

14. Lembaga Pembina Dan Pengawas Keuangan

1. Drs. Riswan, M.M.Akt (Ketua)
2. Drs.H. Ahmad Suheli, MM (Sekretaris)
3. Drs. H. Tofik Hidayat, M,Si.Ak
4. Suryo Budi Santoso, SE., MSA
5. Hadi Pramono, SE,M.Si.
6. Drs. Sugiarto, M.Si,Ak
7. H. Subari, SE
8. R. Susanto, SE
9. Sulbani Yusuf, SE

15. Lembaga Penanggulangan Bencana

1. Drs. Kusworo (Ketua)
2. Tungguh Kasiyanto (Sekretaris)
3. H. Bedjo Sutontro, SH., M.Hum
4. Barkah Rizkayudi, S.Pt
5. Muhamad Sugiarto, S.Pt
6. Triyono, S.Pd
7. Sugeng
8. Heriana Adi Chandra
9. Anwar Burhani, ST
10. Nur Khasbi, S.H.I
11. Sugeng Yunianto, S.H.I
12. Solihin Salam, S.Pd.I., MA
13. Agus Giniarso

14. Ristoni
15. Sugiyanto, SE
16. Aji Susilo, A.Md. Kep
17. Wahyu Saputra, A.Md. Kep
18. Ragil Agus Margono, S. Kep. Ns.
19. Herdiyanto, S.Sos.I
20. Mujiono

16. **Lembaga Amil Zakat Infak Dan Shadaqah (Lazis)**

1. Drs. H. Anies Fachrudin (Ketua)
2. Achmad Sobirin, SE (Sekretaris)
3. Drs. H. Sujoto
4. H. Kadir Setiono
5. Amir, SE
6. H. Ahmad Dinarso, BA
7. Karlan, S.Pd.I

17. **Lembaga Hikmah Dan Kebijakan Publik**

1. Drs. H.M. Najib, M.Hum (Ketua)
2. Imam Arif Setiyadi, S.Sos.I, M.Si (Sekretaris)
3. Drs. H. Nana Sutikna, M.Hum
4. Drs. Ari Yusminto Fauzi
5. DR. Toto Sugito
6. Sunaryo, S.IP., M.Si
7. Slamet Hartono, SH.
8. Dwi Priyanto, S.Ag., M.Pd

18. **Lembaga Seni Budaya Dan Olah Raga**

1. Drs. H. Mujiono Lamdi (Ketua)
2. Drs. Imam Sutopo (wakil Ketua)
3. Didi Purwanto, S.Pd (Sekretaris)
4. Paryono, S.Pd (Wakil Sekretaris)
5. Abidilah Efendi (Bendahara)
6. Drs. Sucipto
7. Drs. Iswandi
8. Drs. Mikrodin
9. Ashari, A.Ma.Pd
10. Drs. Supangkat, M.Pd.
11. Bachtiar Hardjono, S.Pd
12. Drs. Achmad Fatoni
13. Drs. Tarminto
14. Drs. Kiwan

19. **Lembaga Bimbingan Ibadah Haji**

1. Drs. H. Daliman, M.Pd. (Ketua)
2. Drs. H. Akhmad Dachirin AY (Wkl Ketua Merangkap Bendahara)

3. Drs. H. Abdul Munir (Sekretaris)
4. Ir. H. Hajanto
5. H. Adrowi, SE.

Daftar Wawancara
Respon Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
Banyumas
Terhadap Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat

No	Tanggal	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1	16-07-11	Manshur Mu'thi al-Kaff	• Bagaimana pendapat bapak tentang istinbat hukum arah kiblat dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat?	• Untuk kepentingan ilmiah harus sedekat mungkin ke arah Ka'bah tapi untuk kepentingan ibadah tidak harus mutlak mengarah ke Ka'bah.
			• Bagaimana menurut bapak tentang rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat?	• Solusi penggeseran saf merupakan cara yang paling efektif dan efisien. Antisipatif terhadap pembongkaran masjid merupakan sesuatu yang berlebihan.
			• Apakah perlu dilakukan pengecekan ulang terhadap arah kiblat masjid-masjid?	• Tidak usah diperuncing, karena permasalahan arah kiblat hal yang sangat sensitif.
			• Kendala apa yang sering dijumpai dalam pengecekan/pengukuran penerapan akurasi arah kiblat pada masjid-masjid di banyumas?	• Kurangnya kesadaran masyarakat, tetapi yang lebih utama adalah sosialisasi kepada tokoh agama.
			• Secara kelembagaan dan personal, sosialisasi apa saja yang telah dilakukan organisasi terhadap arah kiblat masjid-masjid di banyumas?	• Tidak aktif, karena tidak pernah ada koordinasi dan tidak tahu sebagai posisi apa di Lajnah Falakiyah.
			• Secara personal, sosialisasi apa saja yang telah dilakukan bapak selaku ahli falakiyah?	• Tidak aktif karena sudah tua.
			• Permasalahan arah kiblat sebenarnya bukan masalah yang baru muncul, bagaimana penilaian bapak terhadap dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat?	• Perlu untuk disosialisasikan, tetapi sosialisasi tersebut lebih diutamakan kepada tokoh masyarakat.

Daftar Wawancara
Respon Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
Banyumas
Terhadap Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat

No	Tanggal	Nama	Pertanyaan	Jawaban
2	08-07-11	Samsul Qodri	• Bagaimana pendapat bapak tentang istinbat hukum arah kiblat dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat?	• Ka'bah merupakan kiblat bagi orang-orang di Masjid al-Harām, dan Masjid al-Harām adalah kiblat bagi penduduk Makkah, dan Makkah adalah kiblat bagi penduduk di bumi.
			• Bagaimana menurut bapak tentang rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat?	• Perlu dilakukan penataan ulang safinya, tetapi harus dikoordinasikan dengan tokoh agama setempat.
			• Apakah perlu dilakukan pengecekan ulang terhadap arah kiblat masjid-masjid?	• Perlu, tetapi pengukuran ulang tidak usah dibesarkan.
			• Kendala apa yang sering dijumpai dalam pengecekan/pengukuran penerapan akurasi arah kiblat pada masjid-masjid di banyumas?	• Masyarakat kurang peduli, dalam pengukuran sebisa mungkin menghindari alat bantu kompas.
			• Secara kelembagaan dan personal, sosialisasi apa saja yang telah dilakukan organisasi terhadap arah kiblat masjid-masjid di banyumas?	• Tidak aktif, karena tidak pernah ada koordinasi dan tidak tahu sebagai posisi apa di Lajnah Falakiyah.
			• Secara personal, sosialisasi apa saja yang telah dilakukan bapak selaku ahli falakiyah?	• Menjawab pertanyaan orang yang datang dan jika diminta membantu pengukuran ulang.
			• Permasalahan arah kiblat sebenarnya bukan masalah yang baru muncul, bagaimana penilaian terhadap bapak dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat?	• Penting sebagai sosialisasi kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran akan pentingnya arah kiblat.

Daftar Wawancara
Respon Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
Banyumas
Terhadap Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat

No	Tanggal	Nama	Pertanyaan	Jawaban
4	29-07-11	Marwadi	• Bagaimana pendapat bapak tentang istinbat hukum arah kiblat dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat?	• Arah kiblat diarahkan setepat mungkin ke Ka'bah.
			• Bagaimana menurut bapak tentang rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat?	• Rekomendasi ini merupakan anjuran problem permasalahan arah kiblat. • Perlu untuk dilakukan pengecekan atau pengukuran ulang terhadap masjid-masjid.
			• Apakah perlu dilakukan pengecekan ulang terhadap arah kiblat masjid-masjid?	• Perlu, tetapi harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada takmir masjid/ tokoh agama setempat.
			• Kendala apa yang sering dijumpai dalam pengecekan/pengukuran penerapan akurasi arah kiblat pada masjid-masjid di banyumas?	• Instansi tidak aktif dan kurangnya sosialisasi terhadap tokoh/takmir masjid.
			• Secara kelembagaan dan personal, sosialisasi apa saja yang telah dilakukan organisasi terhadap arah kiblat masjid-masjid di banyumas?	• Penyusunan jadwal <i>rasydul kiblat</i> yang dicantumkan dalam jadwal shalat dan jadwal imsakiyah Ramadhan yang dikeluarkan BHR dan Lajnah Falakiyah.
			• Secara personal, sosialisasi apa saja yang telah dilakukan bapak selaku ahli falakiyah?	• Membantu takmir setempat jika ada permintaan melakukan pengukuran arah kiblat.
			• Permasalahan arah kiblat sebenarnya bukan masalah yang baru muncul, bagaimana penilaian bapak terhadap dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat?	• Tepat sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya arah kiblat.

Daftar Wawancara
Respon Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
Banyumas
Terhadap Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat

No	Tanggal	Nama	Pertanyaan	Jawaban
3	07-07-11	Moch. Zuhdi	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pendapat bapak tentang istinbat hukum arah kiblat dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat? 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka'bah merupakan kiblat bagi orang-orang di Masjid al-Harām, dan Masjid al-Harām adalah kiblat bagi penduduk Makkah, dan Makkah adalah kiblat bagi penduduk di bumi
			<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana menurut bapak tentang rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat? 	<ul style="list-style-type: none"> • Antisipatif terhadap pembongkaran masjid merupakan sesuatu hal yang berlebihan.
			<ul style="list-style-type: none"> • Apakah perlu dilakukan pengecekan ulang terhadap arah kiblat masjid-masjid? 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu, tetapi dikembalikan kepada masyarakat yang menentukan.
			<ul style="list-style-type: none"> • Kendala apa yang sering dijumpai dalam pengecekan/pengukuran penerapan akurasi arah kiblat pada masjid-masjid di banyumas? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran masyarakat kurang. Masyarakat lebih mempercayai kiai yang ditokohkan. Dan tidak tersedianya dana.
			<ul style="list-style-type: none"> • Secara kelembagaan dan personal, sosialisasi apa saja yang telah dilakukan organisasi terhadap arah kiblat masjid-masjid di banyumas? 	<ul style="list-style-type: none"> • .Sosialisasi terhdap pengurus PCNU dan Jadwal Rasydul kiblat harian yang tercantum dalam jadwal Imsakiyah Ramaḍan.
			<ul style="list-style-type: none"> • Secara personal, sosialisasi apa saja yang telah dilakukan bapak selaku ahli falakiyah? 	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu jika diminta melakukan pengukuran ulang.
			<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan arah kiblat sebenarnya bukan masalah yang baru muncul, bagaimana penilaian bapak terhadap dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat? 	<ul style="list-style-type: none"> • Fatwa ini berfungsi sebagai sosialisasi kepada masyarakat.

Daftar Wawancara
Respon Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
Banyumas
Terhadap Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat

No	Tanggal	Nama	Pertanyaan	Jawaban
5	07-07-11	Aris Nurrohman	• Bagaimana pendapat bapak tentang istinbat hukum arah kiblat dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat?	• Wajib sebagai pemandu dalam shalat. Tetapi tidak mutlak harus tepat mengarah Ka'bah.
			• Bagaimana menurut bapak tentang rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat?	• Cukup menggeser posisi saf atau sajdahnya.
			• Apakah perlu dilakukan pengecekan ulang terhadap arah kiblat masjid-masjid?	• Perlu pengecekan ulang. Tetapi harus disosialisasikan kepada tokoh agama setempat.
			• Kendala apa yang sering dijumpai dalam pengecekan/pengukuran penerapan akurasi arah kiblat pada masjid-masjid di banyumas?	• Kurangnya perhatian masyarakat akan pentingnya arah kiblat.
			• Secara kelembagaan dan personal, sosialisasi apa saja yang telah dilakukan organisasi terhadap arah kiblat masjid-masjid di banyumas?	• Aktif dipengukuran arah kiblat masjid atas nama Badan Hisab Rukyat Banyumas.
			• Secara personal, sosialisasi apa saja yang telah dilakukan bapak selaku ahli falakiyah?	• Melakukan pengukuran ulang jika ada yang meminta dan sudah terlaksana kurang-lebih lima masjid, sosialisasi diforum yang saya isi.
			• Permasalahan arah kiblat sebenarnya bukan masalah yang baru muncul, bagaimana penilaian bapak terhadap dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat?	• Baik sebagai sarana sosialisasi untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap pentingnya arah kiblat.

Daftar Wawancara
Respon Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
Banyumas
Terhadap Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat

No	Tanggal	Nama	Pertanyaan	Jawaban
6	21-07-11	Kahar Muzakki	• Bagaimana pendapat bapak tentang istinbat hukum arah kiblat dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat?	• Tidak ada masalah, arah kiblat memang harus di arahkan sedekat mungkin ke Ka'bah.
			• Bagaimana menurut bapak tentang rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat?	• Solutif dengan menggeser posisi şaf arah kiblat masjidnya.
			• Apakah perlu dilakukan pengecekan ulang terhadap arah kiblat masjid-masjid?	• Perlu.
			• Kendala apa yang sering dijumpai dalam pengecekan/pengukuran penerapan akurasi arah kiblat pada masjid-masjid di banyumas?	• Kurangnya perhatian masyarakat akan pentingnya arah kiblat dan keterbatasan dana.
			• Secara kelembagaan dan personal, sosialisasi apa saja yang telah dilakukan organisasi terhadap arah kiblat masjid-masjid di banyumas?	• Menganangkan program pengukuran ulang arah kiblat masjid Muhammadiyah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
			• Permasalahan arah kiblat sebenarnya bukan masalah yang baru muncul, bagaimana penilaian bapak terhadap Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat?	• Baik, tetapi MUI tidak melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada tokoh falakiyah daerah.

Daftar Wawancara
Respon Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
Banyumas
Terhadap Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat

No	Tanggal	Nama	Pertanyaan	Jawaban
7	16-07-11	Chairul Anam	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pendapat bapak tentang istinbat hukum arah kiblat dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat? 	<ul style="list-style-type: none"> • Arah kiblat tidak harus tepat sekali menghadap Ka'bah dengan toleransi tanah haram.
			<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana menurut bapak tentang rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat? 	<ul style="list-style-type: none"> • Solusi yang efektif dengan menggeser/merubah posisi safnya.
			<ul style="list-style-type: none"> • Apakah perlu dilakukan pengecekan ulang terhadap arah kiblat masjid-masjid? 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu, tetapi harus adanya koordinasi antara tokoh agama setempat.
			<ul style="list-style-type: none"> • Kendala apa yang sering dijumpai dalam pengecekan/pengukuran penerapan akurasi arah kiblat pada masjid-masjid di banyumas? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arah kiblat
			<ul style="list-style-type: none"> • Secara kelembagaan dan personal, sosialisasi apa saja yang telah dilakukan organisasi terhadap arah kiblat masjid-masjid di banyumas? 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan teknik pengukuran arah kiblat kepada pengurus-pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas (PDM) dan pengukuran ulang masjid-masjid Muhammadiyah.
			<ul style="list-style-type: none"> • Secara personal, sosialisasi apa saja yang telah dilakukan bapak selaku ahli falakiyah? 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengukuran ulang arah kiblat masjid jika ada yang meminta, dan sudah terlaksana kurang-lebih lima masjid.
			<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan arah kiblat sebenarnya bukan masalah yang baru muncul, bagaimana penilaian terhadap bapak dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat? 	<ul style="list-style-type: none"> • Penting sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya arah kiblat.



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Setio Handoko

NIM : 052621021

Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ AS

Dengan ini menyatakan telah melakukan wawancara dan observasi tentang Respon pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Banyumas terhadap Fatwa MUI Nomor: 05 Tentang Arah Kiblat.

Nama : Drs. Marishur Mu'thi al-Kaff


Jabatan : Penasehat Lajnah Falakiyah PCNU

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dijadikan sebagai bukti telah melakukan wawancara dan observasi.

Purwokerto, 11-06-2011

Pewawancara

Informan


Marishur Mu'thi al-Kaff

NIP.


Setio Handoko
NIM. 052621021



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Setio Handoko

NIM : 052621021

Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ AS


Dengan ini menyatakan telah melakukan wawancara dan observasi tentang Respon pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Banyumas terhadap Fatwa MUI Nomor: 05 Tentang Arah Kiblat.

Nama : K. Samsul Adri
Jabatan :

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dijadikan sebagai bukti telah melakukan wawancara dan observasi.

Purwokerto, 08 Juni2011
Pewawancara

Informan


K. Samsul Adri

NIP.


Setio Handoko
NIM. 052621021



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Setio Handoko
NIM : 052621021
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS


Dengan ini menyatakan telah melakukan wawancara dan observasi tentang Respon pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Banyumas terhadap Fatwa MUI Nomor: 05 Tentang Arah Kiblat.

Nama : K.H. Moch. Zuhdi
Jabatan : Koordinator Hisab Lajnah Falakiyah PCNU

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dijadikan sebagai bukti telah melakukan wawancara dan observasi.

Purwokerto, 06 - Juni2011
Pewawancara

Informan


Moch. Zuhdi
NIP.


Setio Handoko
NIM. 052621021



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Setio Handoko

NIM : 052621021

Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ AS


Sebagai kelengkapan data skripsi penulis yang berjudul "Respon pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Banyumas terhadap Fatwa MUI Nomor: 05 Tentang Arah Kiblat", dengan ini menyatakan telah melakukan wawancara dan observasi terhadap informan :

Nama : Marwadi, S. Ag, M. Ag.
Jabatan : Sekretaris Lajnah Falakiyah PCNU Banyumas


Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dijadikan sebagai bukti telah melakukan wawancara dan observasi.

Purwokerto, ... 30 Juli 2011
Pewawancara

Informan


Marwadi, M. Ag

NIP.


Setio Handoko
NIM. 052621021



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : JL Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Setio Handoko

NIM : 052621021

Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ AS

Dengan ini menyatakan telah melakukan wawancara dan observasi tentang Respon pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Banyumas terhadap Fatwa MUI Nomor: 05 Tentang Arah Kiblat.


Nama : Aris Nurrahman, S.H.I., M.Hum

Jabatan : Praktisi lembaga Falakiyah PENULIS

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dijadikan sebagai bukti telah melakukan wawancara dan observasi.

Purwokerto, 07 Juni2011
Pewawancara

Informan


ARIS NURRAHMAN

NIP.


Setio Handoko
NIM. 052621021



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Setio Handoko
NIM : 052621021
Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ AS

Dengan ini menyatakan telah melakukan wawancara dan observasi tentang Respon pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Banyumas terhadap Fatwa MUI Nomor: 05 Tentang Arah Kiblat.

Nama : A. Kahar Muzakki
Jabatan : Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Banyumas

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dijadikan sebagai bukti telah melakukan wawancara dan observasi.

Purwokerto, 21 Juli 2011
Pewawancara

Informan

A. Kahar Muzakki

NIP.

Setio Handoko
NIM. 052621021



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/106/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Setio Handoko


NIM : 052621021

Semester : XII

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Kamis, 14 April 2011 dengan nilai B-.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 15 April 2011
Ketua Jurusan,

H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



CERTIFICATE

Number: Sti.23/U.Bhs/PP.009/T.E.R.07/VI/2008

This is to certify that

Name : Setyo Hendoko

Place, date of birth : Cilacap, March 9th 1981

Student Number : 052621021

Has taken TOEFL-like test with paper based organized by Language Service Unit of STAIN Purwokerto on April 19th 2008 with obtained result as follows:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Listening Comprehension | : 45 |
| 2. Structure and Written Expression | : 40 |
| 3. Reading Comprehension | : 35 |
| Obtained Score | : 400 |

This TOEFL-like test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, June 1st 2008
Head of Language Service Unit


(Suarivanto, Lc. M.Si.)
NIP. 150 290 691 *

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Setio Handoko
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 09 Maret 1981
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Winong RT 03 RW 08 Cilopadang
Majenang Cilacap
Nama Orang tua : a. Ayah : Munjarin
b. Ibu : Supriyati
Riwayat Pendidikan : Pendidikan Formal;
a. Lulus MI Ma'arif 02 Cilopadang, Tahun 1994
b. Lulus MTs. El-Bayan Majenang, tahun 1997
c. Lulus SMK Muhammadiyah, tahun 2000

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Purwokerto, 26 Juli 2011

Penulis,


Setio Handoko
NIM. 052621021